



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN  
DAERAH (LPPD) TAHUN 2017  
DAN  
LAPORAN KETERANGAN  
PERTANGGUNGJAWABAN (LKPj) TAHUN 2017**



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**Jl. Willem A. Samad No. 8 Palangka Raya – Kalimantan Tengah  
TAHUN 2018**

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas berkah dan anugrah-Nya lah penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 ini dapat terselesaikan.

Laporan Penyelenggaraan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun 2017, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah merupakan salah satu kewajiban Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk memberikan laporan penyelenggaraan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kepada Gubernur Kalimantan Tengah yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Indikator Kinerja Utama (IKU) serta Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Hal tersebut sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat, dimana Kepala Daerah mempunyai kewajiban untuk menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah.

Dengan tersusunnya laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah serta dapat memberikan kontribusi yang nyata bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah maupun kepada masyarakat. Demikian LPPD dan LKPj Tahun 2017 ini dibuat dengan harapan dapat menjadi pedoman bersama serta sebagai bahan evaluasi kinerja Dinas Lingkungan Hidup dimasa yang akan datang.

Palangka Raya, Mei 2018

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,



**FAHRIZAL FITRI, S.Hut., MP**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19691212 199603 1 003

# DAFTAR ISI

|   | <i>Halaman</i> |
|---|----------------|
| Kata Pengantar .....  | i              |
| Daftar Isi .....  | ii             |
| Daftar Tabel .....  | iv             |
| Daftar Gambar .....   | v              |
| <br><b>BAB I    PENDAHULUAN .....</b>   | <br><b>1</b>   |
| A. DASAR HUKUM .....  | 1              |
| B. GAMBARAN UMUM DAERAH .....   | 2              |
| 1. Kondisi Geografis, Batas Administrasi Daerah dan Luas Wilayah .....  | 3              |
| 2. Gambaran Umum Demografis .....   | 3              |
| C. KONDISI EKONOMI .....  | 4              |
| 1. Struktur Perekonomian .....  | 4              |
| 2. Pertumbuhan Ekonomi.....   | 4              |
| <br><b>BAB II    RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD).....</b>                                    | <br><b>7</b>   |
| A. VISI DAN MISI .....  | 7              |
| B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DAERAH .....   | 9              |
| C. PRIORITAS DAERAH .....   | 9              |
| <br><b>BAB III    KONKUREN, FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN URUSAN PEMERINTAH UMUM .....</b>      | <br><b>12</b>  |
| A. RINGKASAN URUSAN WAJIB .....   | 12             |
| 1. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana .....  | 12             |
| 2. Program dan Kegiatan .....   | 15             |
| 3. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal .....   | 17             |
| 4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional ..... | 18             |
| 5. Alokasi dan Realisasi Anggaran .....   | 20             |
| 6. Proses Perencanaan Pembangunan .....   | 24             |
| 7. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan .....  | 25             |
| 8. Permasalahan dan Solusi .....  | 26             |

|  |           |
|--|-----------|
| B. INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) .....   | 27        |
| 1. Tataran Pelaksana Kebijakan (8 Aspek) Administrasi Umum .....                   | 27        |
| 2. Tataran Pelaksana Kebijakan Aspek Tingkat Capaian Kinerja Urusan Wajib.....     | 33        |
| <b>BAB IV REALISASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) TAHUN 2017.....</b> | <b>34</b> |
| <b>BAB V TUGAS PEMBANTUAN .....</b>  | <b>35</b> |
| A. DASAR HUKUM .....   | 35        |
| B. INSTANSI PEMBERI TUGAS PEMBANTUAN .....   | 36        |
| C. PROGRAM DAN KEGIATAN.....   | 36        |
| D. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN .....                                | 36        |
| E. SUMBER DAN JUMLAH ANGGARAN YANG DIGUNAKAN.....                                  | 37        |
| F. SATUAN KERJA DAERAH YANG MELAKSANAKAN TUGAS PEMBANTUAN.....                     | 37        |
| G. PERMASALAHAN DAN SOLUSI .....   | 37        |
| <b>BAB VI PENUTUP .....</b>  | <b>39</b> |
| A. KESIMPULAN.....   | 39        |
| B. SARAN-SARAN.....  | 39        |
| <b>LAMPIRAN</b>  | <b>vi</b> |

## DAFTAR TABEL

|           | <i><b>Halaman</b></i>   |
|-----------|---|
| Tabel 1.1 | Sumber Daya Wilayah 6   |
| Tabel 2.1 | Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran Rencana<br>Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi<br>Kalimantan Tahun 2016-2021 8 |
| Tabel 3.1 | Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang<br>Lingkungan Hidup Tahun 2017 18  |
| Tabel 3.2 | Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan 19  |
| Tabel 3.3 | Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan 19  |
| Tabel 3.4 | Jumlah Pegawai Jabatan Struktural 19  |
| Tabel 3.5 | Jumlah Pegawai Fungsional 19  |
| Tabel 3.6 | Program dengan Realisasi Anggaran per Kegiatan 20   |
| Tabel 3.7 | Sarana dan Prasana DLH Prov. Kalimantan Tengah 25   |
| Tabel 3.8 | Program dan Kegiatan yang Dilaksanakan DLH Provinsi<br>Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017 27                                     |
| Tabel 4.1 | Program Kegiatan dan Realisasi DAK Non Fisik, Dinas<br>Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah Tahun<br>2017 34                 |

## DAFTAR GAMBAR

|  | <i>Halaman</i> |
|--|----------------|
| Gambar 3.1 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah | 14             |

## DAFTAR LAMPIRAN

- |            |   |
|------------|---|
| Lampiran 1 | IKK I.1 Tataran Pengambilan Kebijakan dalam Rangka EKPPD Terhadap LPPD Tahun 2017   |
| Lampiran 2 | IKK I.2 Tataran Pelaksana Kebijakan (8 Aspek) Administrasi Umum dalam Rangka EKPPD Terhadap LPPD Tahun 2017   |
| Lampiran 3 | Standard Operating Procedure (SOP) yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah  |
| Lampiran 4 | Foto-foto (Kotak Pengaduan, Pos Pengaduan, Leaflet, Pengumuman Media Masa, Website dan Running Text)  |
| Lampiran 5 | IKK I.3 Tataran Pelaksana Kebijakan Aspek Tingkat Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Wajib Dan Urusan Pilihan dalam Rangka EKPPD Terhadap LPPD Tahun 2017 |
| Lampiran 6 | Hasil Pengukuran Kualitas Udara Ambien dengan Metode <i>Passive Sampler</i> Tahun 2017 di 14 Kabupaten kota   |
| Lampiran 7 | Rekapitulasi Perhitungan IKK Lampiran I.3 Agregasi Kabupaten/Kota   |
| Lampiran 8 | Foto-foto Kebersihan, TPS dan Penegakan Hukum   |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

Berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat, disebutkan bahwa setiap berakhirnya Tahun Anggaran, Kepala Daerah diwajibkan memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada DPRD dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) kepada Pemerintah serta menginformasikan LPPD kepada Masyarakat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Dalam rangka memenuhi maksud ketentuan di atas Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah telah menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah LPPD dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur (LKPG) Kalimantan Tengah sebagai bahan evaluasi terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah.

### **A. DASAR HUKUM**

Dasar hukum yang terkait dengan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur (LKPG) Kalimantan Tengah adalah :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);



3. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 85);
4. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 39) .

Sebagai bahan dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) maka dokumen ini disusun dalam tujuh bab yang terdiri dari :

- BAB I      Pendahuluan
- BAB II     Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
- BAB III    Urusan Konkuren, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Urusan Pemerintahan Umum
- BAB IV    Realisasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017
- BAB V     Tugas Pembantuan
- BAB VI    Penutup

## **B. GAMBARAN UMUM DAERAH**

Provinsi Kalimantan Tengah merupakan provinsi yang berdiri setelah adanya restrukturisasi provinsi di Pulau Kalimantan dimana dahulu merupakan bagian dari Provinsi Kalimantan Selatan. Jika dilihat dari geografisnya, Provinsi Kalimantan Tengah masih memiliki karakteristik Pulau Kalimantan pada umumnya, yakni wilayah hutan, rawa-rawa, hingga lahan gambut yang luas. Selain itu juga masih banyak sungai-sungai yang melewati berbagai wilayah di daratan Provinsi Kalimantan Tengah dengan Sungai Barito sebagai sungai yang terpanjang (mencapai 900 km).

Provinsi Kalimantan Tengah memiliki ibukota provinsi di Kota Palangka Raya yang berada di tengah wilayah Kalimantan Tengah atau berada di titik sentral seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah. Hal ini menjadikan pembangunan daerah antara ibukota provinsi dan kabupaten memiliki kesetaraan dalam pencapaian kualitas pembangunan.

## **1. Kondisi Geografis, Batas Administrasi Daerah dan Luas Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.**

Berdasarkan lokasinya, Provinsi Kalimantan Tengah terletak antara 0°45' Lintang Utara hingga 3°30' Lintang Selatan dan 110°45' Bujur Timur hingga 115°51' Bujur Timur. Secara administratif, Provinsi Kalimantan Tengah memiliki batas-batas wilayah dengan provinsi lain di Pulau Kalimantan yakni sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kalimantan Barat.

Provinsi Kalimantan Tengah merupakan Provinsi terluas kedua di Indonesia setelah Provinsi Papua, dengan luas wilayah mencapai 153.564,5 km<sup>2</sup>. Provinsi Kalimantan Tengah memiliki 13 Kabupaten dan 1 Kota, 136 kecamatan, 138 kelurahan, 1.434 Desa dan 90 Kademangan.

Kabupaten/kota terluas di Provinsi Kalimantan Tengah adalah Kabupaten Murung Raya yang memiliki wilayah seluas 23.700 km<sup>2</sup> atau 15,43 persen dari total luas wilayah. Sedangkan kabupaten/kota yang memiliki wilayah paling kecil adalah Kota Palangka Raya yang hanya memiliki luas 1,56 persen dari total wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.

## **2. Gambaran Umum Demografis**

Dalam pelaksanaan pembangunan, penduduk merupakan faktor yang sangat dominan menentukan keberhasilan pembangunan daerah. Hal tersebut dikarenakan penduduk yang merupakan sumber daya manusia berperan sebagai pelaksana pembangunan (subyek) sekaligus sebagai sasaran pembangunan (obyek). Oleh karena itu, penting adanya melihat pertumbuhan penduduk baik dari sisi kualitas maupun kuantitasnya.

Jumlah penduduk di Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun 2015 sebanyak 2.495.030 jiwa yang terdiri atas 1.302.796 laki-laki dan 1.1.192.234 perempuan. (*Sumber data RPJMD Prov. Kalteng*).

Provinsi Kalimantan Tengah dihuni oleh hampir seluruh anak suku bangsa yang ada di Indonesia dengan kepadatan penduduk sekitar 16 orang per kilometer persegi. Meskipun sudah banyak kebudayaan multi etnis dan multi budaya yang hadir di Provinsi Kalimantan Tengah, namun etnis awal yaitu suku Dayak masih eksis berkembang di beberapa wilayah. Hal inilah yang menjadikan kebudayaan masyarakat masih melekat dengan karakteristik budaya yang khas.

## **C. KONDISI EKONOMI**

### **1. Struktur Perekonomian**

Struktur perekonomian Provinsi Kalimantan Tengah menurut lapangan usaha tahun 2015 didominasi oleh tiga lapangan usaha utama yaitu : Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (22,84%), Industri Pengolahan (16,15%) serta Perdagangan Besar dan Eceran; reparasi Mobil dan Sepeda Motor (11,64%), sedangkan pada triwulan II tahun 2016 (Y on Y) masih didominasi oleh tiga lapangan usaha tersebut.

Selain itu, terdapat juga kontribusi yang cukup besar pada sektor-sektor lain seperti pertambangan dan penggalian, konstruksi, transportasi dan pergudangan, serta administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (*Sumber data RPJMD Prov. Kalteng*).

### **2. Pertumbuhan Ekonomi**

Pembangunan berbagai sektor yang dilaksanakan pada tahun 2017 di Kalimantan Tengah telah menunjukkan peningkatan dan perbaikan yang signifikan untuk mencapai Kalteng BERKAH. Pembangunan sektor ekonomi berhasil meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi mencapai 6,74 %, melampaui target pertumbuhan ekonomi pada RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2021 sebesar 6,5 %. Pertumbuhan ekonomi tersebut sangat membantu upaya pemerintah daerah mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran.

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah provinsi Kalimantan Tengah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi antara lain meningkatkan investasi pemerintah dan swasta serta percepatan penyerapan anggaran pemerintah yang diupayakan pada awal tahun anggaran sehingga masyarakat lebih cepat menikmati hasil pembangunan yang dilaksanakan pemerintah.

Beberapa indikator makro yang sangat penting dan strategis di bidang ekonomi adalah laju inflasi, tingkat kemiskinan dan pengangguran terbuka. Tahun 2017 berdasarkan rilis BPS tercatat laju inflasi Kalimantan Tengah 3,18 % dari target 5,4 – 4,5 %, tingkat kemiskinan 5,26 % dari target 5,3% dan tingkat pengangguran terbuka 4,23 % dari target 4,5 %.

Sektor prioritas lainnya di bidang ekonomi adalah pengembangan sektor pariwisata daerah yang difokuskan pada peningkatan destinasi wisata dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melakukan pembinaan SDM Pariwisata antara lain melakukan Kesepakatan Kerjasama dengan beberapa mitra pariwisata seperti dengan Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) dan Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) serta kerjasama dengan Telkom

Indonesia melalui peluncuran Kartu Perdana Telkomsel Bergambar Taman Nasional Sebangau sekaligus sebagai upaya promosi destinasi wisata unggulan di Kalimantan Tengah. (Puspen Kemendagri, "Pertumbuhan Ekonomi Kalteng 2017 Capai 6,74%".<sup>27</sup> Februari 2018. <http://caramenulisbuku.com/cara-menulis-daftar-pustaka-dari-internet/cara-menulis-daftar-pustaka-internet.htm>).

Perkembangan ekonomi yang relatif pesat di Pulau Kalimantan tidak hanya menyebabkan rusaknya sumber daya alam yang penting, seperti hutan dan lahan gambut, tapi juga hilangnya jasa lingkungan yang disediakan oleh sumber-sumber daya alam tersebut. Saat ini Provinsi Kalimantan Tengah sangat bergantung pada sektor pertanian, pertambangan dan pengolahan kayu untuk mendukung perekonomian. Sebagian besar penduduk desa di provinsi ini terus menggantungkan kehidupan mereka pada sektor pertanian, produksi dan perdagangan produk-produk alam. Ini membuktikan bahwa modal alam telah menjadi tulang punggung perekonomian bagi Provinsi Kalimantan Tengah, selain sebagai sumber keragaman hayati dan ekosistem. Ini berarti bahwa modal alam adalah fondasi untuk menopang pertumbuhan berkelanjutan Kalimantan Tengah di masa depan.

Hutan di Kalimantan Tengah menjadi fondasi perekonomian pedesaan sejak berabad-abad lalu, melalui pengambilan kayu skala kecil dan pengumpulan hasil non kayu. Penebangan kayu komersial dimulai sejak jaman colonial, kemudian meningkat cepat di tahun 1970-an, sebelum mencapai puncaknya (termasuk maraknya penebangan ilegal) di akhir 1990-an dan awal 2000-an, lalu turun drastis dalam beberapa tahun belakangan.

Di tahun 2012, Provinsi Kalimantan Tengah telah menyelesaikan rencana aksi daerah untuk periode 2010-2020. Rencana aksi ini memperlihatkan komprehensif dan mengidentifikasi aksi konkrit untuk mengurangi emisi dari usaha pertanian, hutan, lahan gambut, energi, transportasi dan industry. Secara detail rencana ini menetapkan target untuk mengurangi degradasi dan konversi hutan dan lahan gambut. Dalam hal ini pembentukan RAD-GRK Provinsi Kalimantan Tengah berkontribusi besar terhadap pengurangan emisi gas rumah kaca di tingkat regional, dan aksi-aksi prioritas di dalamnya bisa mendukung ketahanan dan perlindungan ekosistem.

Pengurangan emisi gas rumah kaca menekankan pentingnya pertumbuhan rendah karbon agar bisa berkontribusi ke upaya internasional, nasional dan regional untuk mitigasi perubahan iklim serta mengurangi dampak negatifnya bagi masyarakat lokal dan global di masa datang.

Masalah lingkungan hidup di Provinsi Kalimantan Tengah masih perlu mendapatkan perhatian agar kerusakan sumber daya alam tidak makin parah. Kondisi tersebut ditandai dengan terjadinya penurunan kualitas lingkungan serta terbatasnya sumber daya yang diantaranya diakibatkan oleh pencemaran pembuangan limbah yang tidak memenuhi syarat teknis dan kesehatan membakar lahan yang tidak diawasi penggunaan bahan bakar yang tidak aman bagi lingkungan; kegiatan pertanian, penangkapan ikan, dan pengelolaan hutan yang mengabaikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Kondisi sumber daya alam di Provinsi Kalimantan Tengah mengalami penurunan. Hal ini antara lain disebabkan oleh persepsi masyarakat yang belum mendukung serta lemahnya wibawa hukum. Masyarakat masih menganggap hutan sebagai sumber mata pencaharian yang dapat dengan bebas dieksploitasi, kondisi tersebut terjadi ditengah makin sulitnya mencari lapangan pekerjaan yang memadai, sedangkan tenaga pengawas kehutanan yang ada tidak sebanding dengan luas wilayah yang diawasi.

Sebagai gambaran mengenai lahan sumber daya di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat dari data berikut:

Tabel.1.1  
Sumber Daya Wilayah

| No. | JENIS LAHAN                     | LUAS (Ha)    |
|-----|---------------------------------|--------------|
| 1   | Hutan lindung                   | 766.92,05    |
| 2   | Hutan Konservasi                | 1.484.485,60 |
| 3   | Hutan Produksi Terbatas         | 3.784.425,64 |
| 4   | Hutan Produksi Tetap            | 4.232.518,38 |
| 5   | Hutan Penelitian dan Pendidikan | 5.003,80     |
| 6   | Hutan Tanaman Industri (HTI)    | 21.958,04    |

Sumber data: Visi Misi Program Pembangunan Kalimantan Tengah 2005 – 2010

Upaya yang telah dilakukan Pemerintah Daerah untuk mengurangi dampak kerusakan sumber daya alam tersebut antara lain dengan mengembangkan program penelitian, pengkajian, pengembangan dan peningkatan akses informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup program pencegahan dan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup, program penataan kelembagaan dan penegakan hukum pengelolaan Sumber Daya Alam dan pelestarian Lingkungan Hidup. Usaha-usaha yang telah dilakukan dalam rangka mengurangi dampak kerusakan sumber daya alam, khususnya hutan antara lain adalah penertiban kayu ilegal, pencegahan dan pemadaman kebakaran hutan, pembinaan hutan berupa penanaman tanah kosong, penanaman kiri kanan jalan serta penelitian dan pengembangan kebun benih dan kebun pangkas.

## **BAB II**

### **RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)**

#### **A. VISI DAN MISI**

Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup serta Penaatan Hukum Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud tersebut, Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan tugas kesekretariatan.
- b. Perumusan kebijakan di Bidang Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup serta Penaatan Hukum Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
- c. Perencanaan program di Bidang Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup serta Penaatan Hukum Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
- d. Pengkoordinasian di Bidang Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup serta Penaatan Hukum Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
- e. Pelaksanaan Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup serta Penaatan Hukum Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
- f. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup serta Penaatan Hukum Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di atas maka Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai visi dan misi :

- a. Visi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah adalah **“Terwujudnya Dinas Lingkungan Hidup yang handal dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup di Kalimantan Tengah untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan”**.

b. Misi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah

Sesuai dengan Misi ke delapan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah (Pengelolaan Lingkungan Hidup Kalimantan Tengah) maka tujuan yang hendak dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah selama kurun waktu lima tahun adalah meningkatkan lingkungan yang nyaman, asri dan layak huni dengan indikator sasaran adalah peringkat Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Untuk memperjelas hubungan misi, tujuan, sasaran dan indikator sasaran urusan wajib lingkungan hidup dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016 – 2021, disajikan dalam tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1

Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran  
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah  
Provinsi Kalimantan Tahun 2016-2021

| Misi   | Tujuan  | Sasaran                                | Indikator Sasaran                | Arah Kebijakan |  |
|--|---|--|----------------------------------|----------------|--|
| <b>Misi 8 :</b><br><br>Pengelolaan Lingkungan Hidup & Sumber Daya Alam | Meningkatkan lingkungan yang nyaman, asri, dan layak huni | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | 1              | Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan                   |
|  |   |  |                                  | 2              | Pengelolaan pengendalian kebakaran lahan & hutan secara sistematis |
|  |   |  |                                  | 3              | Pelaksanaan legalisasi kepemilikan lahan                           |
|  |   |  |                                  | 4              | Reboisasi dan rehabilitasi lahan dan hutan                         |

Dengan memperhatikan misi, tujuan, sasaran dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016 – 2021 serta visi SOPD yang telah ditetapkan, maka misi yang akan di laksanakan oleh dinas lingkungan hidup kurun waktu 5 tahun ke depan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kompetensi aparatur dalam pengelolaan lingkungan hidup;
2. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk menunjang pengelolaan lingkungan hidup;
3. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan dalam rangka pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan;

4. Melakukan pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara serta pengendalian alih fungsi kawasan dalam rangka peningkatan indeks kualitas lingkungan hidup;
5. Melakukan pengawasan pengelolaan Limbah B3 dan Sampah;
6. Melaksanakan penegakan hukum lingkungan;
7. Melakukan pelestarian dan perlindungan lingkungan guna menjaga kemampuan daya dukung lingkungan;
8. Meningkatkan kapasitas lingkungan hidup;
9. Melakukan upaya-upaya perlindungan lingkungan dalam rangka mendukung upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
10. Melakukan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

## **B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DAERAH**

Dalam rangka pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah adalah :

- a. Peningkatan pengawasan, pengendalian dan pemantauan kualitas lingkungan hidup;
- b. Peningkatan pengelolaan perlindungan dan konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- c. Melakukan sosialisasi, koordinasi, pelayanan, pengendalian, pengawasan dan kerjasama terhadap pengguna dan pemanfaatan data lingkungan hidup.

## **C. PRIORITAS DAERAH**

Program prioritas Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 – 2021 ditetapkan ada 5 (lima) program prioritas, sebagai berikut:

### **a. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup**

Indikator Kinerja Program:

Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Kalimantan Tengah

Kelompok Sasaran:

Dinas Lingkungan Hidup dan 14 Kab/kota

Kegiatan yang dilaksanakan adalah:

- Koordinasi penilaian kota sehat/adipura ke Kab/Kota
- Penilaian peringkat kinerja perusahaan pada 25 perusahaan
- Pemantauan Kualitas Air Sungai pada 15 titik di kabupaten Gunung Mas, Pulang Pisau dan Kota Palangka Raya (DAS Kahayan)
- Pemantauan Kualitas Udara di Kota Palangka Raya



- Koordinasi Pengelolaan B3 dan Limbah B3 ke Kab/Kota
- Pengawasan dan Pembinaan Pelaksanaan Persyaratan Kewajiban Ijin Lingkungan ke Kab/Kota

**b. Program Pengendalian Kebakaran Hutan :**

Indikator Kinerja Program:

Terlaksananya sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan baik.

Kelompok Sasaran:

Dinas Lingkungan Hidup 14 kab/kota

Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- Pengawasan dan pengendalian kerusakan serta pencemaran lingkungan akibat kebakaran hutan, lahan dan pekarangan
- Penyusunan Perda Pencegahan dan Penanggulangan Pemulihan kebakaran hutan dan lahan
- Pilot Project pemulihan kerusakan lahan gambut berbasis komunitas
- Pilot project kanal blocking pada area gambut

**c. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup**

Indikator Kinerja Program :

Terwujudnya kemudahan mengakses data dan informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Kelompok Sasaran:

Dinas Lingkungan Hidup kab/kota, Provinsi dan LSM, Tokoh Masyarakat.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Pelaksanaan Program Adiwiyata dan Pendidikan Lingkungan Hidup
- Kemitraan Pengelolaan Lingkungan Hidup bersama LSM dan Tokoh Masyarakat di Palangka Raya

**d. Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut**

Indikator Kinerja Program :

Terlaksananya Pemantauan, Pengendalian dan Pendataan Kawasan Ekosistem Pesisir dan Laut

Kelompok Sasaran :

Kabupaten Pulang Pisau, Seruyan, Kotawaringin Barat, Kapuas

Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- Pengendalian dan Pengawasan rehabilitasi ekosistem pesisir pantai dan laut

**e. Program Penaatan Hukum / Peraturan Perundang – undangan LH**

Indikator Kinerja Program :

Terselesaikannya Perselisihan / Sengketa Lingkungan Hidup

Kelompok Sasaran :

14 Kabupaten / Kota

Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- Koordinasi dan Fasilitasi sengketa lingkungan melalui pos pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup
- Pembinaan dan Peningkatan mutu dokumen AMDAL

## **BAB III**

### **URUSAN KONKUREN, FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN URUSAN PEMERINTAH UMUM**

#### **A. RINGKASAN URUSAN WAJIB**

##### **1. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana**

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah merupakan unsur pendukung dan pelaksana penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan merupakan unsur pendukung tugas Gubernur di bidang pengelolaan lingkungan hidup yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kalimantan Tengah melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup serta Penataan Hukum Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup didukung oleh unsur organisasi dengan terdiri atas :

1. Kepala Dinas.
2. Sekretariat membawahi :
  - a. Sub Bagian Penyusunan Program
  - b. Sub Bagian Keuangan dan Aset
  - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang, terdiri dari :
  - a. Bidang Tata Lingkungan, membawahi :
    - 1) Seksi Inventarisasi, RPPLH, dan KLHS;
    - 2) Seksi Kajian Dampak Lingkungan; dan
    - 3) Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup.
  - b. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, membawahi :
    - 1) Seksi Pengelolaan Sampah;
    - 2) Seksi Pengelolaan Limbah B3; dan
    - 3) Seksi Pengembangan Fasilitas Teknis.
  - c. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, membawahi :
    - 1) Seksi Pemantauan Kualitas Lingkungan;
    - 2) Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan; dan
    - 3) Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan.

d. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, membawahi :

- 1) Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan dan Penegakan Hukum Lingkungan;
- 2) Seksi Data dan Informasi Lingkungan; dan
- 3) Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

4. Jabatan Fungsional.

Guna mendukung kinerja Dinas Lingkungan Hidup juga dibentuk kelompok jabatan fungsional. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian/dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

Jabatan fungsional pada hakekatnya adalah jabatan teknis yang tidak tercantum dalam struktur organisasi, namun sangat diperlukan dalam tugas-tugas pokok dalam organisasi Pemerintah. Jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil terdiri atas jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan.

Kelompok Jabatan fungsional di Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari:


- Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup  
Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) mempunyai tugas pokok dan fungsi pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan
- Pengendalian Dampak Lingkungan  
Pengendali Dampak Lingkungan mempunyai tugas pokok dan fungsi pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, serta pemulihan kualitas lingkungan.

5. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang lingkungan hidup.

Struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup  
Provinsi Kalimantan Tengah



Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah merupakan unsur penting dalam pengeyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah yaitu sebagai berikut :

1. Tugas :

Melaksanakan tugas pokok merumuskan kebijakan, merencanakan program, melakukan koordinasi, melaksanakan pemantauan, melakukan evaluasi dan pelaporan, melakukan pembinaan di Bidang Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup serta Penaatan Hukum Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.

2. Fungsi :

- a. Pelaksanaan tugas kesekretariatan;
- b. Perumusan kebijakan di Bidang Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup serta Penaatan Hukum Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
- c. Perencanaan program di Bidang Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup serta Penaatan Hukum Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
- d. Pengoordinasian di Bidang Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup serta Penaatan Hukum Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
- e. Pelaksanaan Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup serta Penaatan Hukum Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup; dan
- f. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup serta Penaatan Hukum Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.

## 2. Program dan Kegiatan

Jumlah Program Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah sesuai dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/420/DPPA-SKPD/2017 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah adalah 13 Program

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  - a) Penyediaan jasa surat menyurat
  - b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
  - c) Penyediaan jasa administrasi keuangan
  - d) Penyediaan jasa kebersihan kantor
  - e) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
  - f) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan-undangan
  - g) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
  - h) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
  - a) Pengadaan Kendaraan dinas/operasional
  - b) Pengadaan perlengkapan gedung kantor
  - c) Pengadaan peralatan gedung kantor
  - d) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
  - e) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
  - f) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
  - g) Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
  - a) Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
  - a) Pendidikan dan Pelatihan Formal
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
  - a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
6. Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset/Barang Daerah
  - a) Pengelolaan Inventaris Barang Daerah
7. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
  - a) Peningkatan kemampuan aparatur pengelolaan persampahan
  - b) Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan
  - c) Bimtek pengelolaan persampahan
  - d) Pembinaan Pengelolaan Limbah B3
  - e) Penyusunan survei investigasi dan desain (SID) pengelolaan sampah.
8. Program Pengendalian Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup
  - a) Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura
  - b) Pemantauan kualitas air

- c) Pemantauan Kualitas Udara
  - d) Pengawasan dan Pembinaan Pelaksanaan Persyaratan dan Kewajiban izin lingkungan
  - e) Pemantau Kualitas Tutupan lahan
  - f) Identifikasi dan Inventarisasi Sumber Pencemar Air Serta Analisa Beban Pencemar Air
  - g) Operasional Laboratorium Lingkungan
  - h) Pembinaan dan Pengawasan Komisi Penilai AMDAL (KPA) Kabupaten/Kota
  - i) Peningkatan kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan
  - j) Koordinasi Penilaian Sekolah Adiwiyata.
9. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
    - a) Pengendalian Dampak Perubahan Iklim
    - b) Peningkatan Konservasi Daerah tangkapan Air dan Sumber-Sumber Air
    - c) Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem
    - d) Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan
    - e) Pemetaan Wilayah Adat yang perlu di Konservasi.
  10. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam
    - a) Pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang, mangrove, padang lamun, estuaria dan teluk
    - b) Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA
    - c) Inventarisasi ekosistem mangrove
    - d) Rehabilitasi hutan dan lahan.
  11. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
    - a) Pengembangan data dan informasi lingkungan
    - b) Penyelenggaraan pameran LH di daerah
    - c) Penyelenggaraan kalender LH di luar negeri
    - d) Rapat Koordinasi Lingkungan Hidup
    - e) Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan DAK Bidang LH
    - f) Pembinaan Generasi Muda Perduli Lingkungan
    - g) Pemberian Anugrah Lingkungan Hidup KALPATARU
    - h) Penentuan daya dukung dan daya tampung LH
    - i) Penyusunan dan Evaluasi Status Lingkungan Hidup Daerah.
  12. Program Pengendalian Kebakaran Hutan
    - a) Koordinasi pengendalian kebakaran hutan.
  13. Program Penaatan Hukum/Peraturan Perundang-undangan LH
    - a) Koordinasi dan fasilitas sengketa Lingkungan melalui pos pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup.

### **3. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal**



Dalam pelaksanaan SPM bidang lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah mengacu pada:

- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota dan
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk Pemerintah Provinsi yang diatur dalam Peraturan Menteri tersebut di atas terdiri dari:

- Pelayanan Informasi Status Mutu Air.
- Pelayanan Informasi Status Mutu Udara Ambien.
- Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan LH.

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah tahun anggaran 2017 dalam pencapaian standar pelayanan minimal mengacu pada Renstra tahun 2016-2021, dalam hal ini terlihat pada capaian realisasi dan capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah.

Tabel 3.1 Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)  
Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2017

| No | Program dan kegiatan   | Indikator Kinerja                                   | Capaian |
|----|--|---|---------|
| 1. | Pemantauan Kualitas Air  | Terpantaunya dan tersedianya data mutu kualitas air | 94,64 % |
| 2. | Pemantauan Kualitas Udara  | Terpantaunya dan tersedianya data mutu udara ambien | 93,91 % |
| 3. | Koordinasi dan fasilitasi sengketa lingkungan melalui pos pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup | Terselesaikannya kasus/sengketa lingkungan hidup    | 99,86 % |

Sumber : DLH Prov. Kalteng, 2017

#### **4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional**

Sampai dengan akhir Desember 2017 Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kalimantan Tengah memiliki 56 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan rincian 30 orang pegawai laki-laki dan 26 orang pegawai perempuan.

Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi tahun 2017 sebanyak 21 jabatan dan telah terisi 21 orang. Jumlah struktur jabatan yang ada di lingkungan Provinsi Kalimantan Tengah telah terisi semua sesuai dengan prosedur dan persyaratan pelantikan jabatan yang didudukinya. Adapun rincian SDM Pegawai di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 dapat dilihat pada tabel 3.2, 3.3, 3.4 dan 3.5 berikut ini :

Tabel 3.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

| No. | Uraian                        | Jumlah PNS (orang) | Keterangan |
|-----|-------------------------------|--------------------|------------|
| 1.  | Pendidikan Pasca Sarjana (S2) | 10                 |            |
| 2.  | Pendidikan Sarjana (S1)       | 37                 |            |
| 3.  | Pendidikan Diploma 3 (D3)     | 5                  |            |
| 4.  | Pendidikan Diploma 2 (D2)     | -                  |            |
| 5.  | Pendidikan Diploma 1 (D1)     | -                  |            |
| 6.  | Pendidikan SLTA               | 3                  |            |
| 7.  | Pendidikan SLTP               | -                  |            |
| 8.  | Pendidikan SD                 | 1                  |            |
|     | <b>Jumlah</b>                 | <b>56</b>          |            |

Sumber : DLH Prov. Kalteng, 2017

Tabel 3.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan

| No. | Uraian                         | Jumlah PNS (orang) | Keterangan |
|-----|--------------------------------|--------------------|------------|
| 1.  | Pembina Utama Madya (IV/d)     | 0                  |            |
| 2.  | Pembina Utama Muda (IV/c)      | 1                  |            |
| 3.  | Pembina Tingkat I (IV/b)       | 9                  |            |
| 4.  | Pembina (IV/a)                 | 5                  |            |
| 5.  | Penata Tingkat I (III/d)       | 4                  |            |
| 6.  | Penata (III/c)                 | 11                 |            |
| 7.  | Penata Muda Tingkat I (III/b)  | 11                 |            |
| 8.  | Penata Muda (III/a)            | 9                  |            |
| 9.  | Pengatur Tingkat I (II/d)      | 2                  |            |
| 10. | Pengatur (II/c)                | 1                  |            |
| 11. | Pengatur Muda Tingkat I (II/b) | 0                  |            |
| 12. | Pengatur Muda (II/a)           | 2                  |            |
| 13. | Juru Tingkat I (I/d)           | 0                  |            |
| 14. | Juru (I/c)                     | 0                  |            |
| 15. | Juru Muda Tingkat I (I/b)      | 1                  |            |
| 16. | Juru Muda (I/a)                | 0                  |            |
|     | <b>JUMLAH</b>                  | <b>56</b>          |            |

Sumber : DLH Prov. Kalteng, 2017

Tabel 3.4 Jumlah Pegawai Jabatan Struktural

| No. | Uraian        | Jumlah PNS (orang) | Keterangan |
|-----|---------------|--------------------|------------|
| 1.  | Eselon II     | 1                  |            |
| 2.  | Eselon III    | 5                  |            |
| 3.  | Eselon IV     | 15                 |            |
|     | <b>Jumlah</b> | <b>21</b>          |            |

Sumber : DLH Prov. Kalteng, 2017

Tabel 3.5 Jumlah Pegawai Fungsional

| No. | Uraian                                   | Jumlah PNS (orang) | Keterangan |
|-----|--|--------------------|------------|
| 1.  | Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) | -                  |            |
| 2.  | Pengendali Dampak Lingkungan (PEDAL)     | -                  |            |
|     | <b>Jumlah</b>                            | <b>0</b>           |            |

Sumber : DLH Prov. Kalteng, 2017

## 5. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Jumlah Program Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah sesuai dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/420/DPPA-SKPD/2017 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Bidang Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah adalah 13 Program dengan realisasi anggaran perkegiatan antara lain :

Tabel 3.6 Program dengan Realisasi Anggaran per Kegiatan

| No       | Uraian Kegiatan  | Pagu Dana               | Real Keuangan           | Capaian (%)  |
|----------|--|-------------------------|-------------------------|--------------|
| <b>A</b> | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>                                | <b>1.757.670.000,00</b> | <b>1.692.426.276,00</b> | <b>96,29</b> |
| 1        | <a href="#">Penyediaan jasa surat menyurat</a>                                   | 20.000.000,00           | 19.998.000,00           | 99,99        |
| 2        | <a href="#">Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</a>          | 210.000.000,00          | 177.118.460,00          | 84,34        |
| 3        | <a href="#">Penyediaan jasa administrasi keuangan</a>                            | 660.120.000,00          | 632.315.966,00          | 95,79        |
| 4        | <a href="#">Penyediaan jasa kebersihan kantor</a>                                | 265.865.310,00          | 262.454.150,00          | 98,72        |
| 5        | <a href="#">Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</a> | 15.000.000,00           | 15.000.000,00           | 100,00       |
| 6        | <a href="#">Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</a>         | 20.000.000,00           | 19.971.000,00           | 99,86        |
| 7        | <a href="#">Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</a>             | 224.334.690,00          | 223.737.850,00          | 99,73        |
| 8        | <a href="#">Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah</a>            | 342.350.000,00          | 341.830.850,00          | 99,85        |
| <b>B</b> | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>                         | <b>782.700.000,00</b>   | <b>749.818.598,00</b>   | <b>95,80</b> |
| 1        | <a href="#">pengadaan Kendaraan dinas/operasional</a>                            | 460.650.000,00          | 448.150.000,00          | 97,29        |
| 2        | <a href="#">Pengadaan perlengkapan gedung kantor</a>                             | 20.900.000,00           | 19.100.000,00           | 91,39        |
| 3        | <a href="#">Pengadaan peralatan gedung kantor</a>                                | 118.150.000,00          | 109.294.000,00          | 92,50        |
| 4        | <a href="#">Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</a>                         | 0,00                    | 0,00                    | 0,00         |
| 5        | <a href="#">Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</a>           | 88.000.000,00           | 78.931.598,00           | 89,69        |

| No       | Uraian Kegiatan  | Pagu Dana             | Real Keuangan         | Capaian (%)   |
|----------|--|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 6        | <a href="#">Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor</a>                     | 25.000.000,00         | 24.950.000,00         | 99,80         |
| 7        | <a href="#">Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor</a>                                | 70.000.000,00         | 69.393.000,00         | 99,13         |
| <b>C</b> | <b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>   | <b>81.000.000,00</b>  | <b>81.000.000,00</b>  | <b>100,00</b> |
| 1        | <a href="#">Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya</a>                        | 81.000.000,00         | 81.000.000,00         | 100,00        |
| <b>D</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>                              | <b>77.000.000,00</b>  | <b>76.924.500,00</b>  | <b>99,90</b>  |
| 1        | <a href="#">Pendidikan dan pelatihan formal</a>  | 77.000.000,00         | 76.924.500,00         | 99,90         |
| <b>E</b> | <b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>  | <b>80.000.000,00</b>  | <b>76.513.357,00</b>  | <b>95,64</b>  |
| 1        | <a href="#">Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD</a> | 80.000.000,00         | 76.513.357,00         | 95,64         |
| <b>F</b> | <b>Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset/Barang Daerah</b>                 | <b>50.000.000,00</b>  | <b>49.481.403,00</b>  | <b>98,96</b>  |
| 1        | <a href="#">Pengelolaan Inventaris Barang Daerah</a>                                   | 50.000.000,00         | 49.481.403,00         | 98,96         |
| <b>G</b> | <b>Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan</b>                            | <b>722.450.000,00</b> | <b>719.850.402,00</b> | <b>99,64</b>  |
| 1        | <a href="#">Peningkatan kemampuan aparatur pengelolaan persampahan</a>                 | 175.000.000,00        | 173.524.332,00        | 99,16         |
| 2        | <a href="#">Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan</a>                          | 322.450.000,00        | 321.406.500,00        | 99,68         |
| 3        | <a href="#">Bimtek Pengelolaan Persampahan</a>   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          |
| 4        | <a href="#">Pembinaan Pengelolaan Limbah B3</a>  | 225.000.000,00        | 224.919.570,00        | 99,96         |
| 5        | <a href="#">Penyusunan survei investigasi dan desain (SID) pengelolaan sampah</a>      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          |

| No       | Uraian Kegiatan   | Pagu Dana             | Real Keuangan         | Capaian (%)  |
|----------|---|-----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>H</b> | <b>Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup</b>                               | <b>993.000.000,00</b> | <b>968.681.877,00</b> | <b>97,55</b> |
| 1        | <a href="#">Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura</a>   | 160.000.000,00        | 158.539.200,00        | 99,09        |
| 2        | <a href="#">Pemantauan kualitas air</a>   | 160.000.000,00        | 151.419.210,00        | 94,64        |
| 3        | <a href="#">Pemantauan kualitas udara</a>   | 90.000.000,00         | 84.520.000,00         | 93,91        |
| 4        | <a href="#">Pengawasan dan pembinaan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban izin lingkungan</a>      | 170.000.000,00        | 169.925.777,00        | 99,96        |
| 5        | <a href="#">Pemantau Kualitas Tutupan Lahan</a>   | 60.000.000,00         | 59.324.400,00         | 98,87        |
| 6        | <a href="#">Identifikasi dan Inventarisasi Sumber Pencemar Air Serta Analisa Beban Pencemar Air</a> | 75.000.000,00         | 68.613.000,00         | 91,48        |
| 7        | <a href="#">Operasional Laboratorium Lingkungan</a>   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         |
| 8        | <a href="#">Pembinaan dan Pengawasan Komisi Penilai AMDAL (KPA) Kabupaten/Kota</a>                  | 50.000.000,00         | 49.531.000,00         | 99,06        |
| 9        | <a href="#">Peningkatan kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan</a>                         | 45.000.000,00         | 43.835.161,00         | 97,41        |
| 10       | <a href="#">Koordinasi Penilaian Sekolah Adiwiyata</a>  | 183.000.000,00        | 182.974.129,00        | 99,99        |
| <b>I</b> | <b>Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam</b>   | <b>402.000.000,00</b> | <b>400.360.500,00</b> | <b>99,59</b> |
| 1        | <a href="#">Pengendalian Dampak Perubahan Iklim</a>   | 100.000.000,00        | 99.970.000,00         | 99,97        |
| 2        | <a href="#">Peningkatan Konservasi Daerah tangkapan Air dan Sumber-Sumber Air</a>                   | 75.000.000,00         | 74.048.900,00         | 98,73        |
| 3        | <a href="#">Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem</a>                                     | 75.000.000,00         | 75.000.000,00         | 100,00       |
| 4        | <a href="#">Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan</a>  | 100.000.000,00        | 99.441.600,00         | 99,44        |
| 5        | <a href="#">Pemetaan Wilayah Adat yang perlu di Konservasi</a>                                      | 52.000.000,00         | 51.900.000,00         | 99,81        |

| No       | Uraian Kegiatan   | Pagu Dana             | Real Keuangan         | Capaian (%)  |
|----------|---|-----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>J</b> | <b>Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam</b>                                     | <b>150.000.000,00</b> | <b>148.715.000,00</b> | <b>99,14</b> |
| 1        | <a href="#">Pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang, mangrove, padang lamun, estuaria dan teluk</a> | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         |
| 2        | <a href="#">Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA</a>        | 50.000.000,00         | 49.720.000,00         | 99,44        |
| 3        | <a href="#">Inventarisasi ekosistem mangrove</a>  | 50.000.000,00         | 49.270.000,00         | 98,54        |
| 4        | <a href="#">Rehabilitasi hutan dan lahan</a>  | 50.000.000,00         | 49.725.000,00         | 99,45        |
| <b>K</b> | <b>Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup</b>           | <b>953.500.000,00</b> | <b>930.725.615,00</b> | <b>97,61</b> |
| 1        | <a href="#">Pengembangan data dan informasi lingkungan</a>  | 112.000.000,00        | 106.055.000,00        | 94,69        |
| 2        | <a href="#">Penyelenggaraan pameran LH di daerah</a>  | 162.000.000,00        | 161.781.200,00        | 99,86        |
| 3        | <a href="#">Penyelenggaraan kalender LH di luar negeri</a>  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         |
| 4        | <a href="#">Rapat Koordinasi Lingkungan Hidup</a>   | 221.500.000,00        | 216.004.600,00        | 97,52        |
| 5        | <a href="#">Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan DAK Bidang LH</a>                                     | 120.000.000,00        | 119.817.415,00        | 99,85        |
| 6        | <a href="#">Pembinaan Generasi Muda Perduli Lingkungan</a>  | 93.000.000,00         | 92.900.000,00         | 99,89        |
| 7        | <a href="#">Pemberian Anugrah Lingkungan Hidup KALPATARU</a>  | 45.000.000,00         | 44.819.500,00         | 99,60        |
| 8        | <a href="#">Penentuan daya dukung dan daya tampung LH</a>   | 150.000.000,00        | 139.383.400,00        | 92,92        |
| 9        | <a href="#">Penyusunan dan Evaluasi Status Lingkungan Hidup Daerah</a>                                  | 50.000.000,00         | 49.964.500,00         | 99,93        |
| <b>L</b> | <b>Program pengendalian kebakaran hutan</b>   | <b>275.000.000,00</b> | <b>274.922.183,00</b> | <b>99,97</b> |
| 1        | <a href="#">Koordinasi pengendalian kebakaran hutan</a>   | 275.000.000,00        | 274.922.183,00        | 99,97        |

| No | Uraian Kegiatan   | Pagu Dana               | Real Keuangan           | Capaian (%)  |
|----|---|-------------------------|-------------------------|--------------|
| M  | Program Penaatan Hukum/Peraturan Perundang-undangan LH  | 225.000.000,00          | 224.675.000,00          | 99,86        |
| 1  | <a href="#">Koordinasi dan fasilitas sengketa lingkungan melalui pos pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup</a> | 225.000.000,00          | 224.675.000,00          | 99,86        |
|    | <b>JUMLAH</b>   | <b>6.549.320.000,00</b> | <b>6.394.094.711,00</b> | <b>97,63</b> |

Sumber : DLH Prov. Kalteng, 2017

## 6. Proses Perencanaan Pembangunan

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa hasil dari perencanaan pembangunan terdiri dari; rencana jangka panjang, rencana jangka menengah, dan rencana pembangunan tahunan. Provinsi Kalimantan Tengah dalam melaksanakan unsur perencanaan, sebelumnya telah menetapkan dokumen perencanaan jangka menengah melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Tengah merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional yang memuat arah kebijakan keuangan Daerah, Strategi Pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program SKPD, lintas SKPD, dan program kewilayahan disertai rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2016-2021 ini, dimaksudkan untuk mensinergikan program-program pembangunan di daerah dalam kerangka pelaksanaan RPJP Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2005-2025, sedangkan tujuannya adalah sebagai pedoman bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra SKPD dan program serta kegiatan yang dianggarkan melalui APBD Provinsi Kalimantan Tengah maupun APBN dalam kurun waktu lima tahun ke depan. RPJMD sebagai dokumen perencanaan 5 tahunan merupakan penjabaran RPJP Daerah yang memiliki kurun waktu 20 tahun. RPJMD selanjutnya dijabarkan dalam RKPD yang merupakan perencanaan tahunan dan menjadi pedoman dalam penyusunan rencana strategis SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Proses perencanaan pembangunan pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah mengacu pada RPJMN, RPJMD, Visi Misi Gubernur, 3 (tiga) dokumen perencanaan pembangunan Dinas Lingkungan

Hidup Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2017 yaitu Renstra 2016 – 2021, Renja 2017 dan RKA 2017 / DPA 2017, beserta Visi Misi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah.

## 7. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan

Sarana dan prasarana kerja berupa aset tetap maupun aset lainnya pada Dinas Lingkungan Hidup sudah lengkap, hal ini merupakan salah satu faktor pendukung tercapainya target kinerja kegiatan yang telah direncanakan. Aset tetap Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah terhitung sampai dengan 31 Desember 2017, sejumlah Rp.10.979.027.196,15

Tabel 3.7 Sarana dan Prasana DLH Prov. Kalimantan Tengah

| No.           | Uraian                                  | Jumlah Barang | Jumlah Harga (Rp.)       | Ket. |
|---------------|---|---------------|--------------------------|------|
| 1.            | Tanah                                   | -             | -                        |      |
| 2.            | Alat-alat berat                         | -             | -                        |      |
| 3.            | Alat-alat Angkutan                      | 20            | 1.561.424.879            |      |
| 4.            | Alat-alat bengkel dan alat ukur         | 19            | 131.479.000              |      |
| 5.            | Alat-alat pertanian dan alat peternakan | 1             | 2.567.045,81             |      |
| 6.            | Alat-alat kantor dan rumah tangga       | 393           | 2.368.284.294,97         |      |
| 7.            | Alat-alat studio dan komunikasi         | 31            | 520.037.474,35           |      |
| 8.            | Alat-alat Kedokteran                    | -             | -                        |      |
| 9.            | Alat-alat Laboratorium                  | 23            | 1.446.050.000            |      |
| 10.           | Alat Keamanan                           | 4             | 22.490.000               |      |
| 11.           | Bangunan gedung                         | 3             | 4.846.694.502,02         |      |
| 12.           | Bangunan monumen                        | 1             | 45.000.000               |      |
| 13.           | Jalan dan jembatan                      | -             | -                        |      |
| 14.           | Bangunan air (irigasi)                  | -             | -                        |      |
| 15.           | Instalasi                               | -             | -                        |      |
| 16.           | Jaringan                                | -             | -                        |      |
| 17.           | Buku dan perpustakaan                   | 5             | 15.000.000               |      |
| 18.           | Barang bercorakkesenian, kebudayaan     | -             | -                        |      |
| 19.           | Hewan, ternak, serta tanaman            | -             | -                        |      |
| 20.           | Konstruksi dalam pengerjaan             | -             | -                        |      |
| <b>JUMLAH</b> |   |               | <b>10.979.027.196,15</b> |      |

Sumber : DLH Prov. Kalteng, 2017

## 8. Permasalahan dan Solusi



## **1. Permasalahan**

- a. Adanya pola pemikiran (*mindset*) dari sebagian masyarakat baik dari kalangan industri maupun masyarakat umum untuk tetap menghalalkan segala cara serta mengabaikan aturan pengelolaan lingkungan hidup karena alasan desakan atau motif keuntungan ekonomi yang lebih besar
- b. Kurangnya kesadaran masyarakat akan kewajibannya untuk menjaga dan melestarikan fungsi lingkungan hidup
- c. Jumlah penduduk yang semakin meningkat memicu peningkatan pencemaran dari sumber domestik dan emisi kendaraan bermotor
- d. Jumlah beban pencemaran dari industri dan kegiatan usaha lain baik skala besar, menengah maupun kecil

## **2. Solusi**

- a. Perlunya kerjasama yang kuat diantara seluruh pegawai Dinas Lingkungan Hidup agar koordinasi dapat terlaksana dengan maksimal.
- b. Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan adalah sebagai tolak ukur keberhasilan organisasi yang secara konsisten harus dipedomani untuk pencapaian tujuan.
- c. Perlu mengidentifikasi lebih awal terhadap kemungkinan risiko-risiko kegagalan dalam mencapai tujuan organisasi, sehingga secara dini dapat menetapkan cara-cara untuk menentukan solusi serta menetapkan sasaran secara lebih akurat dan real.
- d. Memperbaiki sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja guna pemenuhan indikator sasaran organisasi secara maksimal dengan, meningkatkan pemanfaatan sistem pelaporan dan pertanggungjawaban kinerja SKPD.
- e. Meningkatkan fungsi pengawasan/pengendalian agar berjalan lebih optimal.
- f. Belum adanya persepsi yang sama tentang pengelolaan lingkungan hidup diantara para pelaku pembangunan.
- g. Masih rendah / kurangnya koordinasi pengelolaan lingkungan hidup dengan dinas /instansi terkait.
- h. Masih kurangnya koordinasi dan keterpaduan antara perencanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PLH).

## B. INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)

### 1. Tataran Pelaksana Kebijakan (8 Aspek) Administrasi Umum

#### a) Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

##### 1) Program dan Kegiatan

Jumlah Program Nasional urusan wajib bidang lingkungan hidup berdasarkan RKP Tahun 2010 sebanyak 4 (empat) program yaitu :

1. Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam
2. Program pengembangan kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup
3. Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan
4. Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Sesuai dengan 8 Misi Pembangunan Provinsi Kalimantan tengah Tahun 2016-2021, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan tengah lebih dominan pada Misi ke 7 yaitu “Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam” yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

Program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup yang dilaksanakan pada Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.8 Program dan Kegiatan yang Dilaksanakan DLH Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017

| NO        | PROGRAM/KEGIATAN   | KETERANGAN              |
|-----------|--|-------------------------|
| <b>I</b>  | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>                                | <b>Program SKPD DLH</b> |
| 1.        | <a href="#">Penyediaan jasa surat menyurat</a>                                   |                         |
| 2.        | <a href="#">Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</a>          |                         |
| 3.        | <a href="#">Penyediaan jasa administrasi keuangan</a>                            |                         |
| 4.        | <a href="#">Penyediaan jasa kebersihan kantor</a>                                |                         |
| 5.        | <a href="#">Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</a> |                         |
| 6.        | <a href="#">Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</a>         |                         |
| 7.        | <a href="#">Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</a>             |                         |
| 8.        | <a href="#">Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah</a>            |                         |
| <b>II</b> | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>                         | <b>Program SKPD DLH</b> |
| 1.        | <a href="#">pengadaan Kendaraan dinas/operasional</a>                            |                         |
| 2.        | Pengadaan perlengkapan gedung kantor   |                         |
| 3.        | Pengadaan peralatan gedung kantor  |                         |
| 4.        | <a href="#">Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</a>                         |                         |
| 5.        | <a href="#">Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</a>           |                         |
| 6.        | <a href="#">Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor</a>               |                         |
| 7.        | <a href="#">Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor</a>                          |                         |

| NO          | PROGRAM/KEGIATAN  | KETERANGAN              |
|-------------|---|-------------------------|
| <b>III</b>  | <b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>  | <b>Program SKPD DLH</b> |
| 1.          | <a href="#">Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya</a>   |                         |
| <b>IV</b>   | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>   | <b>Program SKPD DLH</b> |
| 1.          | <a href="#">Pendidikan dan pelatihan formal</a>   |                         |
| <b>V</b>    | <b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>                   | <b>Program SKPD DLH</b> |
| 1.          | <a href="#">Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD</a>                  |                         |
| <b>VI</b>   | <b>Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset/Barang Daerah</b>                                  | <b>Program SKPD DLH</b> |
| 1.          | <a href="#">Pengelolaan Inventaris Barang Daerah</a>  |                         |
| <b>VII</b>  | <b>Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan</b>   | <b>Program SKPD DLH</b> |
| 1.          | <a href="#">Peningkatan kemampuan aparatur pengelolaan persampahan</a>                                  |                         |
| 2.          | <a href="#">Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan</a>   |                         |
| 3.          | <a href="#">Bimtek Pengelolaan Persampahan</a>  |                         |
| 4.          | <a href="#">Pembinaan Pengelolaan Limbah B3</a>   |                         |
| 5.          | <a href="#">Penyusunan survei investigasi dan desain (SID) pengelolaan sampah</a>                       |                         |
| <b>VIII</b> | <b>Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup</b>                                   | <b>Program SKPD DLH</b> |
| 1.          | <a href="#">Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura</a>   |                         |
| 2.          | <a href="#">Pemantauan kualitas air</a>   |                         |
| 3.          | <a href="#">Pemantauan kualitas udara</a>   |                         |
| 4.          | <a href="#">Pengawasan dan pembinaan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban izin lingkungan</a>          |                         |
| 5.          | <a href="#">Pemantau Kualitas Tutupan Lahan</a>   |                         |
| 6.          | <a href="#">Identifikasi dan Inventarisasi Sumber Pencemar Air Serta Analisa Beban Pencemar Air</a>     |                         |
| 7.          | <a href="#">Operasional Laboratorium Lingkungan</a>   |                         |
| 8.          | <a href="#">Pembinaan dan Pengawasan Komisi Penilai AMDAL (KPA) Kabupaten/Kota</a>                      |                         |
| 9.          | <a href="#">Peningkatan kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan</a>                             |                         |
| 10.         | <a href="#">Koordinasi Penilaian Sekolah Adiwiyata</a>  |                         |
| <b>IX</b>   | <b>Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam</b>   | <b>Program SKPD DLH</b> |
| 1.          | <a href="#">Pengendalian Dampak Perubahan Iklim</a>   |                         |
| 2.          | <a href="#">Peningkatan Konservasi Daerah tangkapan Air dan Sumber-Sumber Air</a>                       |                         |
| 3.          | Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem   |                         |
| 4.          | <a href="#">Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan</a>  |                         |
| 5.          | <a href="#">Pemetaan Wilayah Adat yang perlu di Konservasi</a>  |                         |
| <b>X</b>    | <b>Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam</b>                                     | <b>Program SKPD DLH</b> |
| 1           | <a href="#">Pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang, mangrove, padang lamun, estuaria dan teluk</a> |                         |
| 2           | <a href="#">Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA</a>        |                         |
| 3           | <a href="#">Inventarisasi ekosistem mangrove</a>  |                         |
| 4           | <a href="#">Rehabilitasi hutan dan lahan</a>  |                         |
| <b>XI</b>   | <b>Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan</b>                 | <b>Program SKPD DLH</b> |

| NO          | PROGRAM/KEGIATAN  | KETERANGAN              |
|-------------|---|-------------------------|
|             | <b>Hidup</b>  |                         |
| 1.          | <a href="#">Pengembangan data dan informasi lingkungan</a>  |                         |
| 2.          | <a href="#">Penyelenggaraan pameran LH di daerah</a>  |                         |
| 3.          | <a href="#">Penyelenggaraan kalender LH di luar negeri</a>  |                         |
| 4.          | <a href="#">Rapat Koordinasi Lingkungan Hidup</a>   |                         |
| 5.          | <a href="#">Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan DAK Bidang LH</a>   |                         |
| 6.          | <a href="#">Pembinaan Generasi Muda Perduli Lingkungan</a>  |                         |
| 7.          | <a href="#">Pemberian Anugrah Lingkungan Hidup KALPATARU</a>  |                         |
| 8.          | <a href="#">Penentuan daya dukung dan daya tampung LH</a>   |                         |
| 9.          | <a href="#">Penyusunan dan Evaluasi Status Lingkungan Hidup Daerah</a>  |                         |
| <b>XII</b>  | <b>Program pengendalian kebakaran hutan</b>   | <b>Program SKPD DLH</b> |
| 1.          | <a href="#">Koordinasi pengendalian kebakaran hutan</a>   |                         |
| <b>XIII</b> | <b>Program Penaatan Hukum/Peraturan Perundang-undangan LH</b>   | <b>Program SKPD DLH</b> |
| 1.          | <a href="#">Koordinasi dan fasilitas sengketa lingkungan melalui pos pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup</a> |                         |

Sumber : DLH Prov. Kalteng, 2017

## 2) Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)

SOP utama yang dimiliki dan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah antara lain :

- SOP Tata Kerja Sekretariat Komisi Penilai AMDAL
- SOP Pengawasan Pengendalian Pencemaran Air,
- SOP Pengawasan Pengendalian Pencemaran Udara,
- SOP Operasional Laboratorium Lingkungan,
- SOP Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
- SOP Metode Pengambilan Contoh Air Permukaan
- SOP Tata Laksana Perizinan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Provinsi Kalimantan Tengah
- SOP Tata Laksana Pengaduan dan Penanganan Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup Melalui Pos Pengaduan Lingkungan Hidup.

Pada saat ini Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah dalam pelaksanaan program dan kegiatannya berpedoman pada Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, Surat Keputusan Gubernur sebagai petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan.

## b) Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan

Rasio jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ada yaitu Peraturan Daerah, serta Peraturan Gubernur dan Surat Keputusan Gubernur.

**c) Penataan Kelembagaan Daerah**

- 1) Rasio struktur jabatan dan eselon yang Terisi Tahun 2017 sebanyak 21 jabatan dan telah terisi 21 orang. Jumlah struktur jabatan yang ada dilingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah telah terisi semua sesuai dengan prosedur dan persyaratan pelantikan jabatan yang didudukinya.

Adapun rincian SDM Pegawai di SKPD adalah :

1. Menurut Jabatan Struktural :

- a. Esselon II : 1 Orang
- b. Esselon III : 5 Orang
- c. Esselon IV : 15 Orang

2. Menurut Golongan :

- a. Golongan IV : 15 Orang
- b. Golongan III : 35 Orang
- c. Golongan II : 5 Orang
- d. Golongan I : 1 Orang

3. Menurut Pendidikan :

- a. S-2 : 10 Orang
- b. S-1 : 37 Orang
- c. Diploma : 5 Orang
- d. SMA/Sederajat : 3 Orang
- e. SMP : 0 Orang
- f. SD : 1 Orang

- 2) Jabatan fungsional pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 tidak ada.

**d) Pengelolaan Kepegawaian Daerah**

**1) Struktur jabatan yang terisi pada tahun yang bersangkutan**

Struktur jabatan yang ada pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah mulai dari Eselon II sampai dengan Eselon IV sebanyak 21 jabatan dan semua jabatan telah terisi sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

**2) Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan formal sesuai dengan bidang tugasnya**

Pejabat yang telah menduduki jabatan di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah telah sesuai dengan persyaratan pendidikan formal yang ditentukan.

**3) Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan**

Pejabat yang telah menduduki jabatan di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan.

**4) Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan**

Pejabat yang telah menduduki jabatan di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah telah memenuhi persyaratan kepangkatan pada saat pelantikan yaitu sebanyak 21 pejabat.

**5) Anggaran yang digunakan untuk peningkatan kapasitas pegawai**

Anggaran yang digunakan untuk peningkatan kapasitas pegawai tahun 2017 berjumlah Rp.77.000.000,00 dari total dana SKPD (Belanja Langsung) Rp.6.549.320,00.

**e) Perencanaan Pembangunan Daerah**

**1) Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD**

Untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan di Provinsi Kalimantan Tengah khususnya di bidang Lingkungan hidup, DLH Provinsi Kalimantan Tengah telah menyusun RENSTRA 2016-2021, RENJA 2017 dan RKA 2017 sebagai pedoman pelaksanaannya.

**2) Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah**

Dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup telah berdasarkan program-program RKPD yang tersusun dan terakomodir dalam RENJA secara keseluruhan sehingga dalam pelaksanaannya berpedoman pada RENJA tersebut.

**3) Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA-SKPD**

Dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 telah tersusun program-program pada RENJA yang terakomodir semua program yang telah direncanakan sebelumnya yang dituangkan pada RKA Tahun 2017.

**4) Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA- SKPD**

Dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 telah tersusun program-program pada RENJA yang terakomodir semua program yang telah direncanakan sebelumnya yang dituangkan pada DPA Tahun 2017.

**f) Pengelolaan Keuangan Daerah**

**1) Anggaran perangkat daerah terhadap total belanja APBD**

Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD pada tahun 2017, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah mendapat alokasi sebesar Rp.13.150.220.346,- dari keseluruhan dana APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 sebesar Rp.4.155.145.316.749,93 atau 0,32%.

**2) Belanja modal terhadap total belanja perangkat daerah**

Belanja modal Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah sebesar Rp.669.700.000,- dibagi total belanja SKPD sebesar Rp.13.150.220.346,- dengan persentase 5,09%.

**3) Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa**

Total belanja pemeliharaan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah sebesar Rp.113.000.000,- dibagi total belanja barang dan jasa sebesar Rp.4.674.560.000,- dengan persentase 2,42%.

**4) Total belanja pemeliharaan dari total belanja perangkat daerah**

Total belanja pemeliharaan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah sebesar Rp.113.000.000,- dibagi total belanja belanja SKPD sebesar Rp.13.150.220.346,- dengan persentase 0,86%.

**5) Keberadaan laporan keuangan perangkat daerah (LRA, Neraca, Calk)**

Laporan keuangan yang dibuat oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK), jadi ada 3 (tiga) jenis.

**g) Pengelolaan Barang Milik daerah**

Keberadaan barang-barang inventarisasi kantor selalu dilakukan pencatatan, sehingga keberadaannya selalu terpantau dan terdata dengan baik yang mana pengurus barang dan pemegang barang telah ditetapkan sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah No 188.44/146/2017, tanggal 29 Maret 2017.

Pencatatan keberadaan inventarisasi barang dituangkan dalam Kartu Inventarisasi Barang (KIB), Kartu Inventarisasi Ruangan (KIR) dan Buku Inventarisasi. Inventarisasi dilakukan sebanyak 6 bulan sekali.

**h) Pemberian Fasilitas terhadap Partisipasi masyarakat**

**1) Jumlah fasilitas/sarana informasi**

Fasilitas/prasarana informasi pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 antara lain :

- Papan pengumuman,

- Pos pengaduan,
- Leaflet,
- Pengumuman di media massa dan media elektronik
- Spanduk
- Running text (pemantauan kualitas udara)

## **2) Keberadaan survey kepuasan masyarakat**

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah belum melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap kinerja pelayanan publiknya.

## **2. Tataran Pelaksanaan Kebijakan Aspek Tingkat Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Wajib**

Capaian kinerja pada penyelenggaraan urusan lingkungan hidup diukur dari 4 (empat) Indikator Kinerja Kunci (IKK). Secara rinci capaian pada masing-masing indikator tersebut adalah sebagai berikut :

- a) Pencemaran udara,  
Jumlah 14 kabupaten kota yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah, sudah semuanya (100%) dilakukan pemantauan mutu udara ambient di kawasan pemukiman atau industri sebagaimana data hasil pemantauan terlampir.
- b) Kebersihan,  
Merupakan data agregasi dimana jumlah capaian kinerja kabupaten kota sebesar 6,89 dibandingkan dengan jumlah seluruh kabupaten kota di Provinsi Kalimantan Tengah sejumlah 14 Kab/Kota dengan capaian kinerja sebesar 49,21 %.
- c) Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk,  
Merupakan data agregasi dimana jumlah capaian kinerja kabupaten kota sebesar 1,96 dibandingkan dengan jumlah seluruh kabupaten kota di Provinsi Kalimantan Tengah sejumlah 14 Kab/Kota dengan capaian kinerja sebesar 14 %
- d) Penegakan hukum lingkungan,  
Merupakan data agregasi dimana jumlah capaian kinerja kabupaten kota sebesar 12,86 dibandingkan dengan jumlah seluruh kabupaten kota di Provinsi Kalimantan Tengah sejumlah 14 Kab/Kota dengan capaian kinerja sebesar 91,86 %



## BAB IV

### REALISASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) TAHUN 2017

Undang - Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, telah diatur bahwa urusan pemerintahan terbagi menjadi tiga bagian. Yaitu urusan absolut, urusan konkuren dan urusan pemerintahan umum. Ketiga urusan pemerintahan tersebut terpilah menjadi urusan yang menjadi domain pusat dan domain daerah dengan menggunakan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan.

Asas desentralisasi merupakan penyerahan kewenangan dari pusat ke daerah, dan domain dari desentralisasi sangat berkaitan dengan penyerahan kekuasaan dari sebelumnya milik pusat kemudian menjadi milik daerah.

Menurut asas dekonsentrasi, terjadi pelimpahan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu (untuk urusan pemerintah absolute), atau kepada gubernur dan bupati/walikota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum di wilayahnya.

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2017 memperoleh alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp.120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah). untuk penyelenggaraan 1 program dan 1 kegiatan non fisik (NF) terkait urusan wajib lingkungan hidup. Adapun rincian kegiatan dan realisasi dari DAK Non Fisik Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut.

Tabel 4.1 Program Kegiatan dan Realisasi DAK Non Fisik,  
Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017

| NO. | SUB BIDANG/KEGIATAN  | PAGU        | REALISASI   |       |             |     |
|-----|--|-------------|-------------|-------|-------------|-----|
|     |  |             | KEUANGAN    |       | Fisik       |     |
|     |  |             | Rp          | (%)   | Volume      | (%) |
| 1   | 2  | 3           | 4           | 5     | 6           | 7   |
| I   | Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup | 120.000.000 | 119.817.415 |       |             | 100 |
| 1   | Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan DAK Bidang LH                                    | 120.000.000 | 119.817.415 | 99,85 | 14 Kab/Kota | 100 |
|     |  | 120.000.000 | 119.817.415 | 99,85 |             | 100 |

## **BAB V**

### **TUGAS PEMBANTUAN**

#### **A. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
6. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 95);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.72/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2016 tentang Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1313).
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.100/MENLHK/SETJEN/SET.1/12/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2017 yang Dilimpahkan Kepada Gubernur Selaku Wakil Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1961).
9. DIPA Nomor 029.01.3.400532/2017, tanggal 7 Desember 2017.

## **B. INSTANSI PEMBERI TUGAS PEMBANTUAN**

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

## **C. PROGRAM DAN KEGIATAN**

Program dan kegiatan Dukungan manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan :

1. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
  - a. Pemantauan Kualitas Udara Ambien dengan Metode Passive Sampler
  - b. Rakernis Pemantauan Kualitas Udara
  - c. Analisa Sampler Air Sungai
  - d. Rakernis Pemantauan Kualitas Air Sungai
2. Program Evaluasi dan Pelaporan

## **D. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN**

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tugas pembantuan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2017 adalah :

1. Program : Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan  
Kegiatan :
  - Pemantauan kualitas udara ambien dengan metode passive sampler dilakukan di 14 kabupaten. Titik lokasi pengambilan sampel di 3 lokasi, kawasan pemukiman, transportasi, industri dan komersial
  - Rakernis pemantauan kualitas udara dilaksanakan di Jakarta selama 3 hari
  - Pengambilan sampel air di sungai Barito dan dilakukan analisa sampel di laboratorium Kesehatan Daerah (LABKESDA) Provinsi Kalimantan Tengah dan BARISTAN Banjarbaru Kalimantan Selatan.
  - Rakernis dilaksanakan di Jakarta.
2. Program : Evaluasi dan Pelaporan

## **E. SUMBER DAN JUMLAH ANGGARAN YANG DIGUNAKAN**

Berdasarkan Laporan Neraca Dekonsentrasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017, Kegiatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan bersumber dari APBN sebesar Rp. 550.000.000,- dengan realisasi Rp. 371.822.100,- atau 76,27 %.

## **F. SATUAN KERJA DAERAH YANG MELAKSANAKAN TUGAS PEMBANTUAN**

SKPD penyelenggara tugas pembantuan bidang lingkungan hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah.

## **G. PERMASALAHAN DAN SOLUSI**

### **1. Permasalahan**

- a) Petunjuk teknis pemanfaatan DAK Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2017 terlambat turunnya dari Pemerintah Pusat sehingga Pelaksanaan penyusunan perencanaan Program DAK Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2017 dilaksanakan dalam tahun pelaksanaannya sehingga mempengaruhi waktu pelaksanaan namun masih dalam tahun yang sama.
- b) Masih terbatasnya jumlah tenaga SDM yang profesional dibidang pengelolaan lingkungan hidup (teknis) maupun tenaga administrasi lainnya sehingga menjadi kendala dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DLH Provinsi Kalimantan Tengah.
- c) Adanya pergantian Kepala Dinas yang merupakan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah, yang semula diduduki oleh Pejabat devinitif digantikan oleh Pejabat Pelaksana Tugas (PLT), sehingga mempengaruhi percepatan pelaksanaan kegiatan APBN.

### **2. Solusi**

- 1) Diharapkan tahun berikutnya adanya percepatan dalam penyampaian petunjuk Teknis pemanfaatan DAK Bidang Lingkungan Hidup oleh Kementerian Lingkungan Hidup sehingga perencanaan pemanfaatan DAK tersebut dapat dilaksanakan di tahun sebelum pelaksanaannya.
- 2) Perlunya adanya peningkatan jumlah tenaga SDM yang profesional dibidang pengelolaan lingkungan hidup (teknis) maupun tenaga administrasi lainnya.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **1. KESIMPULAN**

Secara umum Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah telah memenuhi tugas pokok dan fungsinya . Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah sangat menyadari bahwa kinerja instansi yang berbasis pada orientasi hasil adalah suatu keharusan untuk diwujudkan.

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah sudah berupaya dengan optimal dan telah dapat berhasil melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal tersebut terlihat dari prosentase tingkat pencapaian target sasaran seluruh kegiatan yaitu 51 kegiatan dengan realisasi fisik 97,63 % dan keuangan 97,63 %.

#### **2. SARAN**

Untuk mengoptimalkan peningkatan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan, saran-saran yang dapat dilakukan sebagai masukan antara lain adalah :

- a. Perlu dilakukan upaya-upaya untuk peningkatan kapasitas SDM Penyusunan LPPD, serta kemampuan teknis dalam menyusun dokumen-dokumen kinerja untuk mempercepat terwujudnya pemerintahan yang akuntabel.
- b. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2017 ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

**TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN  
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2017**

**PROVINSI : KALIMANTAN TENGAH**

| NO  | ASPEK  | FOKUS  | No. | IKK  | RUMUS/<br>PERHITUNGAN  | Jenis Data<br>(Tahun 2017)   | Capaian<br>Kinerja                 | Keterangan   |
|-----|--|--|-----|--|--|--|------------------------------------|--|
| (1) | (2)  | (3)  | (4) | (5)  | (6)  | (7)  | (8)                                | (9)  |
| 1   | KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DAERAH   | Peraturan ttg ketertiban penataan ruang        | 1   | Kab/kota memiliki Perda IMB  | Jumlah kab/kota memiliki perda IMB dibagi jumlah kab/kota yang wajib menyampaikan LPPD dalam provinsi  | Kab/Kota memiliki perda IMB, sebanyak ----- daerah.<br>Kab/kota usia di atas 3 tahun dan Kepala Daerah terpilih.   | .....%                             | Sumber data dari Dinas/Bagian Tata Kota atau PTSP  |
|     |  | Peraturan ttg kependudukan                     | 2   | Kab/kota memiliki perda tentang kependudukan   | Jumlah kab/kota memiliki perda kependudukan dibagi jumlah kab/kota yang wajib menyampaikan LPPD x 100 %  | Kab/Kota yang memiliki perda kependudukan, sebanyak -----daerah.<br>Kab/kota yang wajib menyampaikan LPPD, sebanyak ----- daerah.  | .....%                             | Sumber data dari Dinas Dukcapil  |
|     |  | Personil (Kebijakan ketersediaan alat tramtib) | 3   | Rasio personil SATPOL PP terhadap jumlah penduduk  | Jumlah personil SATPOL PP pada akhir tahun 2017 dibagi jumlah penduduk kali 50.000   | Jumlah personil Satpol PP (PNS) pada Tahun 2017 = ----- orang<br>Jumlah penduduk pada akhir tahun 2017 = ---- - orang  | ... Per 50.000 Penduduk            | Sumber data dari BKD   |
| 2   | KESELARASAN DAN EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMERINTAHAN DAERAH DAN PEMERINTAH, SERTA ANTARPEMERINTAH AN DAERAH DALAM RANGKA PENGEMBANGAN OTONOMI DAERAH | Penyampaian laporan kepada Pemerintah          | 4   | Ketepatan waktu penyampaian LPPD berdasarkan PP 3 Thn 2007   | Tepat atau tidak ada penyampaian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan  | Bukti Pengiriman :<br>LPPD Tahun 2017 disampaikan pada tanggal -- ---- 2018 sesuai surat pengantar Nomor----- tanggal ----- 2018   | Tepat / Tidak                      | Sumber data dari Bagian Pemerintahan/ Otda   |
|     |  | Penyampaian laporan keuangan dan kinerja       | 5   | Ketepatan waktu penyampaian Lapkeu dan Laporan kinerja berdasarkan PP 8/2006                               | Tepat atau tidak ada penyampaian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan  | Bukti Pengiriman:<br>- Laporan Keuangan 2017, disampaikan pada tanggal ----- 2018 sesuai surat pengantar Nomor----- tanggal ----- 2017<br>- Laporan Kinerja tahun 2017. disampaikan pada tanggal ----- 2018 sesuai surat pengantar Nomor----- tanggal ----- 2017 | Tepat / Tidak<br><br>Tepat / Tidak | Sumber data dari Bagian Keuangan   |
|     |  | Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM)   | 6   | Rata-rata jumlah urusan yang sudah diterapkan SPM nya berdasarkan pedoman yang diterbitkan oleh Pemerintah | Total urusan yang sudah diterapkan SPM pada seluruh Kab/Kota dibagi Jumlah Kab/Kota yang wajib menyampaikan LPPD X 100%<br><br>Rata-rata= .....urusan = ..... Kab/Kota | 1) Kab/Kota -----=----- urusan.<br>2) Kab/Kota -----=----- urusan.<br>3) Kab/Kota -----=----- urusan.<br>4) Kab/Kota -----=----- urusan.<br>5) <u>Dst ..</u><br>Jumlah =----- urusan<br><br>Kab/kota yang wajib menyampaikan LPPD, sebanyak Kab/Kota.            | ..... Urusan                       | 1. SPM Pendidikan<br>2. SPM Kesehatan<br>3. SPM PU dan Tata Ruang<br>4. SPM Perumahan dan Kawasan Permukiman<br>5. SPM Trantibum dan Linmas<br>6. SPM Sosial |
|     |  | Hubungan antar daerah                          | 7   | Kerjasama dengan daerah lain   | Jumlah MOU pemprov dengan daerah lain (yang masih berlaku tahun 2017)  | Jumlah MOU yang masih berlaku pada tahun 2017, sebanyak ----- MOU yang terdiri dari:<br>1) MOU dengan ---- tentang kerjasama ---.<br>2) MOU dengan ---- tentang kerjasama ---.<br>3) Dst---  | ..... MoU                          | Sumber data dari Bagian Pemerintahan   |

| NO | ASPEK   | FOKUS  | No. | IKK   | RUMUS/<br>PERHITUNGAN   | Jenis Data<br>(Tahun 2017)   | Capaian<br>Kinerja | Keterangan   |
|----|---|--|-----|---|---|--|--------------------|--|
| 3  | KESELARASAN<br>ANTARA KEBIJAKAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH DENGAN<br>KEBIJAKAN<br>PEMERINTAH | Sinkronisasi Pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah | 8   | Kesesuaian prioritas pembangunan  | Jumlah prioritas pembangunan daerah dibagi Jumlah prioritas 1 pembangunan nasional  | - Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD), sebanyak ----- program.<br>- Prioritas Pembangunan Nasional (RKP), sebanyak ----- program   | ..... %            | Sumber data dari BAPPEDA/ Perangkat Daerah yang bersangkutan   |
|    |   | Kewenangan   | 9   | Rata-rata urusan yang dilaksanakan pada seluruh kab/kota dibagi 26 (Jumlah urusan wajib di PP 38/2017) X 100% | Total Urusan yang dilaksanakan seluruh Kab/Kota dibagi Jumlah Kab/Kota yang wajib menyampaikan LPPD X 100%<br><br>Rata-rata = ..... Urusan = ..... Kab/Kota | 1) Kab/Kota ----- urusan.<br>2) Kab/Kota ----- urusan.<br>3) Kab/Kota ----- urusan.<br>4) Kab/Kota ----- urusan.<br>5) <u>Dst ..</u> .....<br>Jumlah =----- urusan<br>Kab/Kota yang wajib menyampaikan LPPD, sebanyak ----- Kab/Kota   | ..... %            |  |
|    |   | Keuangan   | 10  | Waktu penetapan perda APBD 2017   | Tepat atau tidak tepat waktu penetapan perda APBD 2017 (31 Desember 2016)   | Apabila TEPAT:<br>Sebutkan dasar hukumnya.<br>PERDA Nomor : -----Tahun ----- tentang -- ---- APBD 2017   | Tepat/tidak        | Sumber data dari BAPPEDA/BPKAD. Tidak tepat, apabila APBD ditetapkan setelah 31 Desember 2016.   |
|    |   |  | 11  | Keberadaan Perda tentang pengelolaan keuangan daerah berdasarkan PP 58/2005                                   | Ada atau tidak ada perda tentang pengelolaan keuangan daerah berdasarkan PP 58/2005   | Apabila ADA:<br>Sebutkan dasar hukumnya.<br>PERDA Nomor : -----Tahun ----- tentang -- ----<br>----- ( pengelolaan keuangan daerah)   | Ada/tidak          | Sumber data dari BAPPEDA/BPKAD   |
|    |   |  | 12  | Belanja untuk pelayanan dasar   | Jumlah belanja untuk pelayanan dasar dibagi Jumlah total belanja X 100%   | Belanja pelayanan dasar APBD Tahun 2016.<br>1) Urusan Pendidikan Rp. ----<br>2) Urusan Kesehatan Rp. ----<br>3) PU dan Tata Ruang Rp. ----<br>4) Perumahan & Kawasan Pemukiman Rp. - ----<br>5) Trantibum dan Linmas Rp. ----<br>6) Sosial Rp. ----<br><br>Total Belanja pelayanan dasar Rp. ----<br><br>Total Belanja APBD 2017, sebesar Rp. ---- | ..... %            | Sumber data dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Data yang diambil merupakan realisasi keuangan (pada saat evaluasi menggunakan data laporan keuangan yang sudah diaudit). |
|    |   |  | 13  | Belanja untuk urusan pendidikan dan kesehatan   | Jumlah belanja untuk kesehatan/ pendidikan dibagi Jumlah total belanja X 100%   | Belanja Pendidikan dan Kesehatan APBD Tahun 2017.<br>1) Urusan Pendidikan Rp. -----<br>2) <u>Urusan Kesehatan</u> Rp. -----<br>Total Belanja Pend & Kes Rp. -----  | ..... %            | Sumber data dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah. Data Diambil dari :<br>- Dinas Pendidikan<br>Perangkat Daerah lain yang melaksanakan urusan Pendidikan     |
|    |   |  |     |   |   | Total Belanja APBD 2017, sebesar Rp. ----  |                    |  |

| NO | ASPEK   | FOKUS                                      | No. | IKK   | RUMUS/<br>PERHITUNGAN   | Jenis Data<br>(Tahun 2017)   | Capaian<br>Kinerja | Keterangan  |
|----|---|--|-----|---|---|--|--------------------|---|
|    |   | Pelayanan Publik                           | 14  | Keberadaan Perda tentang Standar Pelayanan Publik sesuai dengan peraturan perundang- undangan | Ada atau tidak ada standar pelayanan public   | Apabila ADA:<br>sebutkan dasar hukum, Perda Nomor ----- Tahun----- tentang ----- (standar pelayanan publik)  | Ada/tidak          | Sumber data dari Bagian Hukum   |
|    |   | Kepegawaian                                | 15  | Ratio PNS terhadap penduduk   | Jumlah PNS Provinsi dibagi jumlah penduduk  | Jumlah PNS Provinsi tahun 2017 sebanyak ---- orang.<br>Jumlah penduduk provinsi tahun 2017 sebanyak ----- orang.   | -----              | Pembilang : Sumber data dari BKD<br>Penyebut : Sumber data dari Bagian Dukcapil |
|    |   |  | 16  | Sistem Informasi Kepegawaian  | Ada atau tidak ada database kepegawaian   | Apabila ADA, sebutkan nama lengkap dari Sistem database: ----- (tentang kepegawaian)   | Ada/tidak          | Sumber Data dari BKD  |
|    |   | Kelembagaan                                | 17  | Penataan Perangkat Daerah   | Jumlah pembentukan Perangkat Daerah Berdasarkan PP 18 Tahun 2016  | Jumlah Perangkat Daerah, sbb:<br>1) Biro (Setda) = ---- unit<br>2) Dinas = ---- unit<br>3) Badan = ---- unit<br>4) Kantor = ---- unit<br>5) Rumah Sakit = ---- unit<br>6) <u>Lembaga Teknis lainnya</u> = ---- unit<br>Jumlah Perangkat Daerah = ---- unit | ----- unit         | Sumber data dari Ortala   |
| 4  | EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMDA DAN DPRD  | Produk peraturan perundangan               | 18  | Perda yang ditetapkan   | Jumlah perda yang ditetapkan dalam tahun 2017   | Perda yang ditetapkan dalam Tahun 2017, sebanyak ----- Perda (Daftar Perda terlampir)  | ----- Perda        | Sumber data dari Bagian Hukum   |
|    |   | Raperda yang diajukan tahun berjalan       | 19  | Raperda yang disetujui DPRD tahun 2017  | Jumlah Raperda yang disetujui DPRD tahun 2017 dibagi Jumlah Raperda yang diusulkan tahun 2017                             | - RAPERDA yang disetujui DPRD tahun 2017, sebanyak ----- PERDA.<br>- RAPERDA yang diusulkan tahun 2017, sebanyak -----RAPERDA.   | ... %              | Sumber data dari Bagian Hukum   |
| 5  | EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH DPRD BESERTA TINDAK LANJUT PELAKSANAAN KEPUTUSAN          | Keputusan DPRD yang ditindak lanjuti       | 20  | Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti   | Jumlah keputusan yang DPRD ditindaklanjuti oleh DPRD dibagi jumlah keputusan DPRD yang dihasilkan dalam tahun 2017 X 100% | - Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti oleh DPRD dalam tahun 2017, sebanyak----- keputusan.<br><br>- Keputusan DPRD dalam tahun 2017, sebanyak-----keputusan.   | -----%             | Sumber data dari Setwan DPRD  |
| 6  | EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH KEPALA DAERAH BESERTA TINDAK LANJUT PELAKSANAAN KEPUTUSAN | Tindak lanjut keputusan Gubernur (KepGub)  | 21  | Keputusan Gubernur yang ditindaklanjuti   | Jumlah KepGub yang ditindaklanjuti dibagi jumlah KepGub dalam tahun 2017 X 100%   | - Keputusan Gubernur yang ditindaklanjuti, sebanyak ----- keputusan. - Keputusan Gubernur dalam tahun 2017, sebanyak ----- keputusan.  | .... %             | Sumber data dari Bagian Hukum   |
|    |   | Tindakanlanjut Peraturan Gubernur (PerGub) | 22  | Peraturan Gubernur yang ditindaklanjuti   | Jumlah PerGub yang ditindaklanjuti dibagi jumlah PerGub dalam tahun 2017 X 100%   | - Peraturan Gubernur yang ditindaklanjuti, sebanyak ----- Pergub.<br>- Peraturan Gubernur dalam tahun 2017, sebanyak ----- Pergub.   | .... %             | Sumber data dari Bagian Hukum   |



| NO | ASPEK  | FOKUS  | No. | IKK   | RUMUS/<br>PERHITUNGAN   | Jenis Data<br>(Tahun 2017)   | Capaian<br>Kinerja | Keterangan   |
|----|--|--|-----|---|---|--|--------------------|--|
| 7  | KETAATAN PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN   | Perda yang dibatalkan                                | 23  | Jumlah PERDA yang dibatalkan  | Jumlah PERDA yang dibatalkan dibagi Jumlah PERDA yang dikirim ke pemerintah untuk dievaluasi X 100% | Perda yang dibatalkan, sebanyak -----, yang terdiri dari:<br>1) Perda Nomor ----- Tahun 2017 tentang ---<br>2) Perda Nomor ----- Tahun 2017 tentang -----<br>3) Dst.<br><br>Perda yang dikirimkan untuk dievaluasi oleh Pemerintah sebanyak ----- Perda. | .... %             | Sumber data dari Bagian hukum  |
| 8  | INTENSITAS DAN EFEKTIVITAS PROSES KONSULTASI PUBLIK ANTARA PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN MASYARAKAT ATAS PENETAPAN KEBIJAKAN PUBLIK YANG STRATEGIS DAN RELEVAN UNTUK DAERAH | PERDA atau PerGub tentang konsultasi publik          | 24  | Keberadaan PERDA atau PerGub tentang konsultasi publik  | Ada atau tidak ada PERDA Atau PerGub  | Apabila ADA, Sebutkan dasar hukumnya. PERDA atau Pergub Nomor Tahun ----- tentang ----- (konsultasi publik)  | Ada/tidak          | Sumber data dari Bagian Hukum/BAPPEDA                                  |
|    |  | Media informasi PEMDA yang dapat diakses oleh publik | 25  | Adanya media informasi PEMDA yang dapat diakses oleh publik (website, kotakpos, bag/biro humas, leaflet/brosur) | Ada atau tidak ada media Informasi. yang ditetapkan dengan PerGub                                   | Apabila Ada,<br>- Sebutkan nama media informasinya -- ----- dan.<br>- Sebutkan dasar hukumnya Pergub Nomor : -----Tahun ----- tentang -----  | Ada/tidak          | Sumber data dari Dinas Kominfo   |
| 9  | TRANSPARANSI DALAM PEMANFAATAN ALOKASI, PENCAIRAN DAN PENYERAPAN DAU, DAK DAN BAGI HASIL   | Serapan dana perimbangan                             | 26  | Dana perimbangan yang terserap dibanding yang direncanakan  | Jumlah dana perimbangan yang terserap dibagi jumlah dana perimbangan X 100%                         | - Dana perimbangan yang terserap Tahun 2017 sebesar Rp. -----<br>- Dana perimbangan yang direncanakan sesuai dengan APBD Tahun 2017 sebesar Rp. -----  | ..... %            | Sumber data dari Realisasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (BPKAD) |
|    |  | Alokasi Belanja pada APBD dari DAU                   | 27  | Belanja Publik terhadap DAU   | Total belanja langsung dibagi DAU X 100%  | - Belanja langsung APBD tahun 2017, sebesar Rp-----<br>- DAU Tahun 2017, sebesar Rp. -----   | ..... %            | Sumber data dari Realisasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (BPKAD) |
|    |  | Alokasi Belanja pada APBD                            | 28  | Belanja Langsung terhadap total APBD  | Jumlah belanja langsung dibagi APBD X 100%  | Belanja langsung APBD tahun 2017, sebesar Rp-----<br>Total Belanja APBD Tahun 2017, sebesar Rp. -----  | ..... %            | Sumber data dari Realisasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (BPKAD) |
| 10 | INTENSITAS, EFEKTIVITAS DAN TRANSPARANSI PEMUNGUTAN SUMBER- SUMBER PAD DAN PINJAMAN / OBLIGASI DAERAH  | Besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD)                 | 29  | Besaran PAD terhadap seluruh pendapatan dlm APBD (Realisasi)  | Jumlah PAD dibagi jumlah total pendapatan APBD X 100%   | - PAD APBD Tahun 2017, sebesar Rp --- --<br><br>- Total Pendapatan dalam APBD Tahun 2017 (Realisasi), sebesar Rp. -----  | ..... %            | Sumber data dari Realisasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (BPKAD) |

| NO | ASPEK   | FOKUS  | No. | IKK   | RUMUS/<br>PERHITUNGAN   | Jenis Data<br>(Tahun 2017)   | Capaian<br>Kinerja   | Keterangan   |
|----|---|--|-----|---|---|--|--|--|
| 11 | EFEKTIVITAS<br>PERENCANAAN,<br>PENYUSUNAN,<br>PELAKSANAAN TATA<br>USAHA,<br>PERTANGGUNG<br>JAWABAN DAN<br>PENGAWASAN APBD | Kewajaran Laporan<br>Keuangan (Lapkeu)         | 30  | Opini BPK terhadap<br>LapKeu Daerah   | Jenis opini BPK terhadap Hasil<br>LapKeu Daerah Daerah untuk 2<br>tahun terakhir                              | - Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun<br>2016, dengan opini: -----<br><br>- Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun<br>2017, dengan opini: -----                                     | Opini tahun<br>2016 = ----<br><br>Opini tahun<br>2017= ----- | Opini :<br>WTP/ unqualified opinion);<br>WDP/ qualified opinion);<br>TMP/ disclaimer opinion),<br>atau<br>TIDAK WAJAR (TW/adverse<br>opinion). |
|    |   | Besaran SILPA                                  | 31  | Rasio SILPA thdp total<br>pendapatan  | Besaran SILPA dibagi jumlah<br>pendapatan X 100%  | - SILPA Tahun 2017, sebesar Rp ----<br><br>- Total Pendapatan dalam APBD Tahun<br>2017, sebesar Rp. ----   | ..... %  | Sumber data dari Realisasi<br>Laporan<br>Pertanggungjawaban<br>Keuangan (BPKAD)  |
|    |   | Realisasi Pendapatan                           | 32  | Rasio realisasi PAD thd<br>anggaran pendapatan  | Realisasi PAD dibagi total<br>pendapatan APBD X 100%  | - Realisasi PAD Tahun 2017, sebesar Rp ----<br>- Total Pendapatan dalam APBD Tahun 2017,<br>sebesar Rp. ----   | .... %   | Sumber data dari Realisasi<br>Laporan<br>Pertanggungjawaban<br>Keuangan (BPKAD)  |
|    |   | Realisasi belanja                              | 33  | Rasio realisasi belanja thd<br>anggaran belanja                                       | Realisasi belanja dibagi total<br>belanja APBD X 100%   | - Realisasi Belanja Tahun 2017, sebesar Rp ---<br>---<br><br>- Total Belanja dalam APBD Tahun 2017,<br>sebesar Rp. ----  | .... %   | Pembilang : Sumber data<br>dari Laporan Realisasi<br>Belanja/LRA<br>Penyebut : Sumber data<br>berasal dari total anggaran<br>APBD              |
|    |   | Pengawasan Inspektorat<br>Provinsi             | 34  | Rasio temuan BPK RI yang<br>ditindaklanjuti   | jumlah temuan BPK RI yang<br>ditindaklanjuti dibagi dengan<br>temuan BPK RI sampai dengan<br>akhir tahun 2017 | - Temuan BPK RI yang ditindaklanjuti<br>sampai dengan akhir tahun 2017 sebanyak ----<br>- temuan.<br><br>- Temuan BPK RI sampai dengan Tahun<br>2017, sebanyak.....temuan ---- temuan. | ..... %  | Sumber data dari<br>Inspektorat. Data<br>merupakan rekomendasi<br>dari jumlah temuan yang<br>sudah ditindaklanjuti                             |
| 12 | PENGELOLAAN<br>POTENSI DAERAH   | Peta potensi daerah                            | 35  | Rasio realisasi PAD 2017<br>terhadap potensi PAD 3                                    | Jumlah realisasi PAD 2017 dibagi<br>dengan potensi PAD X 100%   | - Realisasi PAD Tahun 2017, sebesar Rp. ----<br><br>- Potensi PAD pada APBD Tahun 2017 ,<br>sebesar Rp-----  | .... %   | Sumber data dari BPKAD   |
|    |   | Peningkatan<br>Pendapatan Asli Daerah<br>(PAD) | 36  | Peningkatan PAD   | Kenaikan atau penurunan PAD<br>dibagi PAD tahun lalu X 100% Atau<br>(PAD 2017- PAD 2016) : PAD 2016<br>X 100% | - Total PAD pada Tahun 2017 sebesar Rp. ----<br>-<br><br>- Total PAD pada Tahun 2017 sebesar Rp. ----  | .... %   | Sumber data dari BPKAD<br>(target tahunan dalam<br>RPJMD)  |
| 13 | TEROBOSAN /<br>INOVASI BARU<br>DALAM<br>PENYELENGGRAAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH  | Penghargaan                                    | 37  | Penghargaan dari<br>Pemerintah Pusat yang<br>diterima oleh Pemda<br>dalam tahun 2017. | Jumlah penghargaan dari<br>Pemerintah Pusat yang diterima<br>oleh Pemerintah Daerah dalam<br>Tahun 2016       | Penghargaan yang diterima, sebanyak ----<br>yang terdiri dari<br>1) -----,<br>2) -----,<br>3) -----,<br>4) Dst -----.  | ....<br>Penghargaan  | Sumber data dari Bagian<br>Humas dan Perangkat<br>Daerah yang menerima<br>penghargaan  |
|    |   | Pengadaan barang dan<br>jasa                   | 38  | Keberadaan E-<br>procurement  | Ada atau tidak ada E- procurement   | Apabila ADA Sebutkan Penerapan e-<br>procurement mulai operasi pada bulan ----<br>tahun ----.  | Ada/Tidak  | Sumber data dari ULP.<br>Data berupa proses e-<br>procurement  |
|    |   | Daya saing daerah                              | 39  | Jumlah persetujuan<br>investasi   | Jumlah Realisasi ijin investasi<br>dalam tahun 2017   | Persetujuan ijin investasi pada Tahun 2017,<br>sebanyak ----- ijin dengan total nilai<br>investasi sebesar Rp ----   | ... ijin   | Sumber data dari Kantor<br>PTSP (PMDN Nilainya<br>>=500 jt)  |

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM  
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2017**

**PROVINSI : KALIMANTAN TENGAH**  
**NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS LINGKUNGAN HIDUP**  
**URUSAN YANG DILAKSANAKAN : LINGKUNGAN HIDUP**

Diisi oleh PERANGKAT DAERAH Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

| NO  | ASPEK   | FOKUS   | No. | IKK   | RUMUS   | Jenis Data<br>(Tahun 2017)  | Capaian<br>Kinerja   | Keterangan  |
|-----|---|---|-----|---|---|---|----------------------|---|
| (1) | (2)   | (3)   | (4) | (5)   | (6)   | (7)   | (8)                  | (9)   |
| 1   | KEBIJAKAN TEKNIS<br>PENYELENGGARAAN<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN | Program Nasional (yang melekat di kementerian/LPNK) yang harus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah | 1   | Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah | Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dibagi jumlah program Nasional x 100% | - Jumlah program Nasional, sebanyak 4 program.<br>- Jumlah program nasional yang dilaksanakan Perangkat Daerah, sebanyak 3 program  | 75%                  | Prog. Perlindungan & Konservasi SDA, Prog. Pengembangan Kapasitas Pengelolaan SDA & LH, Prog. Peningkatan Akses Info SDA & LH, Prog. Pengendalian Pencemaran & Perusakan LH<br><br>Program nasioanal yang dilaksanakan DLH Prov. Kalteng ada 3 (tiga) sesuai DPA Tahun 2017 adalah ;<br>Prog. Perlindungan & Konservasi Sumber Daya Alam, Prog. Peningkatan Akses Informasi Sumber Daya Alam & LH, Prog. Pengendalian Pencemaran & Perusakan Lingkungan Hidup |
|     |   | Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK          | 2   | Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)                   | Ada atau tidak ada  | Ada, sebanyak 4 (empat) yang terdiri dari:<br>1. SOP tentang Sampling Air Permukaan<br>2. SOP tentang LB3<br>3. SOP tentang Pos Pengaduan Lingkungan<br>4. SOP tentang Tata Kerja Sekretariat KPA | Ada 4<br>(Empat) SOP | SOP yang dimaksud adalah SOP teknis. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis   |

| NO  | ASPEK   | FOKUS   | No. | IKK   | RUMUS   | Jenis Data<br>(Tahun 2017)   | Capaian<br>Kinerja | Keterangan   |
|-----|---|---|-----|---|---|--|--------------------|--|
| (1) | (2)   | (3)   | (4) | (5)   | (6)   | (7)  | (8)                | (9)  |
| 2   | KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN | Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan Perangkat Daerah menurut Peraturan Menteri (PERMEN)                | 3   | Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN | Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%                              | - PERDA pelaksanaan sebanyak 1<br><br>- PERDA yang seharusnya, sebanyak 1  | 100%               | Normalisasi  |
| 3   | PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH                     | Pengisian struktur jabatan  | 4   | Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi                                      | Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%  | - Jabatan yang ada sebanyak 21<br><br>- Jabatan yang harus ada, sebanyak 21  | 100%               | Sumber data DLH Prov. Kalteng Tahun 2017   |
|     |   |   | 5   | Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah                | Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah  | Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, -----.   | Tidak ada          | Sumber data DLH Prov. Kalteng Tahun 2017   |
| 4   | PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH                  | Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait | 6   | Rasio PNS Provinsi  | Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Provinsi   | - PNS, sebanyak 56 personil<br><br>- Total PNS Provinsi, sebanyak 10.382 personil  | 0,54%              | Sumber data DLH Prov. Kalteng dan BKD Prov. Kalteng ( <a href="https://satudata.kalteng.go.id/satudata/tabel/index/771/back_2">https://satudata.kalteng.go.id/satudata/tabel/index/771/back_2</a> ) Tahun 2017 |
|     |   |   | 7   | Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan               | Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100% | - Pejabat yang telah mengikuti diklatpim sesuai penjenjangan, sebanyak 21 org.<br><br>- Pejabat yang ada, sebanyak 21 org. | 100%               | Sumber data DLH Prov. Kalteng Tahun 2017   |
|     |   |   | 8   | Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan                                     | Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%                       | - Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 21 org.<br><br>- Jabatan yang ada, sebanyak 21 jbt.                          | 100%               | Sumber data DLH Prov. Kalteng Tahun 2017   |

| NO  | ASPEK                                | FOKUS   | No. | IKK  | RUMUS   | Jenis Data<br>(Tahun 2017)   | Capaian<br>Kinerja | Keterangan  |
|-----|--------------------------------------|---|-----|--|---|--|--------------------|---|
| (1) | (2)                                  | (3)   | (4) | (5)  | (6)   | (7)  | (8)                | (9)   |
| 5   | PERENCANAAN<br>PEMBANGUNAN<br>DAERAH | Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah | 9   | Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah<br>- RENSTRA Perangkat Daerah<br>- RENJA Perangkat Daerah<br>- RKA Perangkat Daerah | Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya   | Apabila Ada.<br>Sebutkan dokumen yang ada tahun 2017, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari:<br>1.RENSTRA<br>2. RENJA<br>3. RKA  | 3 jenis dokumen    | Sumber data DLH Prov. Kalteng Tahun 2017  |
|     |                                      | Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD                 | 10  | Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah   | Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD x 100% | - Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak 13 program.<br>- Jumlah Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 13 | 100%               | Sumber data Perangkat Daerah Mengacu dokumen RKPD tahun 2017 dan Renja- Perangkat Daerah ybs.                   |
|     |                                      | Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah | 11  | Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah   | Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%              | - Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 13 program.<br>- Jumlah Program dalam RKA PD, sebanyak 13 program.              | 100%               | Sumber data Perangkat Daerah. Mengacu dokumen RKA- Perangkat Daerah tahun 2017 dan Renja- Perangkat Daerah ybs. |
|     |                                      | Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran                                    | 12  | Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah   | Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%              | - Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 13 program.<br>- Jumlah Program dalam DPA PD, sebanyak 13 program.              | 100%               | Sumber data dari dokumen RKA- Perangkat Daerah tahun 2017 dan dokumen DPA- Perangkat Daerah ybs tahun 2017.     |
| 6   | PENGELOLAAN<br>KEUANGAN DAERAH       | Alokasi Anggaran  | 13  | Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD  | Alokasi anggaran perangkat daerah dibagi total APBD x 100%  | - Total anggaran belanja perangkat daerah sebesar Rp.13.150.220.346,-<br>- Total anggaran belanja APBD sebesar Rp.4.155.145.316.749,93                                       | 0,32%              |   |

| NO  | ASPEK                           | FOKUS                             | No. | IKK  | RUMUS  | Jenis Data<br>(Tahun 2017)  | Capaian<br>Kinerja   | Keterangan  |
|-----|---------------------------------|-----------------------------------|-----|--|--|---|----------------------|---|
| (1) | (2)                             | (3)                               | (4) | (5)  | (6)  | (7)   | (8)                  | (9)   |
|     |                                 | Besaran belanja modal             | 14  | Belanja Modal terhadap total belanja perangkat daerah            | Belanja modal dibagi total belanja perangkat daerah x 100%   | - Belanja Modal SKPD, sebesar Rp.669.700.000,-<br>- Total Belanja SKPD, sebesar Rp.13.150.220.346,-                             | 5,09%                |   |
|     |                                 | Besaran belanja pemeliharaan      | 15  | Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa    | Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa perangkat daerah x 100%                        | - Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp.113.000.000,-<br>- Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp.4.674.560.000,- | 2,42%                |   |
|     |                                 |                                   | 16  | Total belanja pemeliharaan dari total belanja perangkat daerah   | Total belanja pemeliharaan dibagi total belanja perangkat daerah x 100%                                      | - Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp.113.000.000,-<br>- Total belanja SKPD, sebesar Rp.13.150.220.346,-                | 0,86%                |   |
|     |                                 | Laopran keuangan Perangkat Daerah | 17  | Keberadaan laporan keuangan perangkat daerah (LRA, Neraca, Calk) | Ada atau tidak ada laporan keuangan perangkat daerah berikut komponen yang ada (LRA, Neraca, Calk)           | Laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb:<br>1. LRA<br>2. Neraca<br>3. CALK  | Ada sebanyak 3 jenis | Laporan Keuangan DLH Prov. Kalteng Tahun 2017   |
| 7   | PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | Manajemen asset Perangkat Daerah  | 18  | Adanya inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah          | Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah  | Ada 3 jenis dokumen :<br>1. KIB<br>2. KIR<br>3. Buku Inventarisasi  | Ada                  | Sumber data DLH Prov. Kalteng (Inventarisasi dilakukan 6 bulan sekali)  |
|     |                                 | Penggunaan Asset Perangkat Daerah | 19  | Jumlah asset yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah          | Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 % | - Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp.0<br><br>- Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, sebesar Rp.13.057.095.880,69          | 0%                   | Pembilang:<br>1. Sumber data berasal dari DPKAD (Berita Acara Inventarisasi Rekonsiliasi Penyerahan Barang/Aset)<br>2. Aset layak pakai tetapi tidak digunakan/dimanfaatkan<br>Penyebut:<br>Aset layak pakai tetapi yg tidak digunakan/dimanfaatkan |

| NO  | ASPEK   | FOKUS   | No. | IKK   | RUMUS   | Jenis Data<br>(Tahun 2017)   | Capaian<br>Kinerja             | Keterangan  |
|-----|---|---|-----|---|---|--|--------------------------------|---|
| (1) | (2)   | (3)   | (4) | (5)   | (6)   | (7)  | (8)                            | (9)   |
| 8   | PEMBERIAN FASILITASI<br>TERHADAP<br>PARTISIPASI<br>MASYARAKAT | Bentuk-bentuk fasilitas /<br>prasarana partisipasi masyarakat | 20  | Jumlah fasilitas /<br>prasarana informasi :<br>1. Papan Pengumuman<br>2. Pos Pengaduan<br>3. Leaflet<br>4. Mobil keliling<br>5. Pengumuman di Mass<br>Media | Jumlah fasilitas / prasarana<br>partisipasi   | Sebutkan jenisnya<br>1. Papan pengumuman<br>2. Pos Pengaduan<br>3. Leaflet<br>4. Pengumuman Media Massa dan<br>Elektronik<br>5. Spanduk<br>6. Running Text | Jumlah<br>sebanyak 6<br>jenis. | Foto di lampiran  |
|     |   | Responsivitas terhadap partisipasi<br>masyarakat              | 21  | Keberadaan Survey<br>Kepuasan Masyarakat  | Ada atau tidak adanya Hasil<br>Survey Kepuasan<br>Masyarakat terhadap<br>Pelayanan publik | Apabila Ada, sebutkan survey<br>kepuasan tentang -----   | Tidak ada                      | Survey kepuasan<br>masyarakat/pelanggan yang<br>dilakukan oleh Pemda. |

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN**  
**ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN**  
**DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2017**

**PROVINSI : KALIMANTAN TENGAH**

| NO                  | URUSAN     | NO. | IKK  | RUMUS  | CAPAIAN KINERJA | KETERANGAN                                   |
|---------------------|------------|-----|--|--|-----------------|--|
| (1)                 | (2)        | (3) | (4)  | (5)  | (6)             | (7)  |
| <b>URUSAN WAJIB</b> |            |     |  |  |                 |  |
| 1                   | Lingkungan | 20  | Pencemaran Udara                                   | $\frac{\text{Jumlah Kabupaten dan Kota yg dipantau mutu udara ambient dikawasan pemukiman atau industri (14)}}{\text{Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota (14)}}$ | 100%            | Sumber data dari Dinas LH                    |
|                     |            | 21  | Kebersihan   | $\frac{\text{Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota (6,89)}}{\text{Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota (14)}}$  | 49,21%          | Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota |
|                     |            | 22  | Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk | $\frac{\text{Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota (1,96)}}{\text{Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota (14)}}$  | 14%             | Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota |
|                     |            | 23  | Penegakan hukum lingkungan                         | $\frac{\text{Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota (12,86)}}{\text{Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota (14)}}$   | 91,86%          | Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota |